

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH SESAMA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KLAS I SIALANG BUNGKUK PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



OLEH:

PUTRA WAHYU JONAN

NPM: 161010376

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Putra Wahyu Jonan

NPM : 161010376

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pakning, 24 Januari 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I
Sialang Bungkok Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Yera menyatakan
METERAI
TEMPEL
TGL
23DA6AHF333630618
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Putra Wahyu Jonan



No. Reg. 359/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1283012286 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Putra Wahyu Jonan

161010376

Dengan Judul :


Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana Di

Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **PUTRA WAHYU JONAN**

NPM : **161010376**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **YUHELDI, SH., MH.**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH SESAMA NARAPIDANA DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I SIALANG BUNGKUK
PEKANBARU**

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|------------|--|------------|
| | | Pembimbing |
| 01-02-2020 | Perbaiki dan Sempurnakan: a. Abstraksi, Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Latar Belakang Masalah d. Tinjauan Pustaka e. Metode Penelitian | |
| 07-02-2020 | Sempurnakan Kembali: a. BAB II Tinjauan Umum b. BAB III Hasil Penelitian & Pembahasan c. BAB IV Penutup d. Daftar Kepustakaan | |

| | | |
|------------|--|---|
| | e. Kesalahan Pengutipan & Pengetikan | |
| 14-02-2020 | Perbaiki Kembali: a. Abstraksi, Kata Pengantar dan Daftar Isi b. Tinjauan Pustaka c. Metode Penelitian d. Kesalahan Data Penulis dan Pengutipan |  |
| 21-02-2020 | Sempurnakan Kembali: a. BAB II Tinjauan Umum b. BAB IV Penutup (Kesimpulan dan Saran) c. Daftar Kepustakaan d. Teknik Pengutipan |  |
| 04-03-2020 | Perbaiki yang dikoreksi: a. Abstraksi dan Daftar Isi b. Metode Penelitian c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan d. Kosakata dalam Pengetikan dan Pengutipan |  |
| 16-03-2020 | Sempurnakan kembali yang di koreksi: a. Kata Pengantar dan Daftar Isi b. Tinjauan Pustaka c. Kesimpulan dan Saran d. Daftar Kepustakaan |  |
| 23-03-2020 | Acc untuk dilanjutkan dan didaftarkan untuk Ujian Komprehensif |  |

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama
Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru**

PUTRA WAHYU JONAN

161010376

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

YUHELDI, SH., MH.

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 083/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : PUTRA WAHYU JONAN
NPM : 16 101 0376
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH SESAMA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SIALANG BUNGKUK PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Maret 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 074/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

| | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Putra Wahyu Jonan |
| N.P.M. | : | 16 101 0376 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 074/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020**, pada hari ini **Rabu tanggal 15 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Putra Wahyu Jonan
N P M : 151010351
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru
Tanggal Ujian : 15 April 2020
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,67
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan.

Dosen Penguji

1. Yuheldi, S.H., M.H.
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 15 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Keberadaan Rutan diharapkan dapat membuat para Narapidana yang masuk kedalamnya dapat memikirkan kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sebaliknya bukan lebih baik mereka masih saja melakukan tindak pidana seperti Penganiayaan didalam Rutan. Penganiayaan tersebut bahkan antara sesama narapidana. Hal ini terdengar aneh karena seharusnya di Rutan tersebut membuat mereka menyadari perbuatan mereka yang telah mereka lakukan diluar Rutan sehingga mereka dapat memperbaiki diri menjadi orang yang jauh lebih baik dimasa depan kelak. Tak hanya demikian perbuatan penganiayaan inipun merusak citra Rutan itu sendiri.

Masalah Pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci mengenai faktor penyebab tindak pidana penganiayaan antara sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan antara sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah adanya masalah pribadi yang dialami oleh narapidana sehingga berujung kekerasan, faktor ekonomi yang membuat mereka melakukan tindak kekerasan seperti masalah hutang piutang, faktor lingkungan yang menyebabkan mereka masih memiliki keinginan untuk melakukan kekerasan, faktor keadaan sel yang kelebihan kapasitas sehingga perasaan tidak nyaman menyebabkan mereka tidak dapat mengontrol emosi dengan baik, yang terakhir faktor religi/spiritual yang kurang memadai sehingga tidak adanya rasa saling mengasihi satu sama lain antara narapidana. Penanggulangan yang dilakukan adalah dimulai dari upaya pre-emptif yang lebih diarahkan pada penanaman moral yang baik, berbudi luhur, baik dari segi akidah dan moral pada diri narapidana dan tahanan, lalu upaya preventif yang dilakukan adalah peningkatan jadwal piket yang semulanya hanya 3 kali sehari menjadi 4 kali sehari disamping itu juga ditingkatkan penyuluhan hukum, pembinaan dan pelatihan bagi narapidana yang terakhir adalah upaya represif yang dilakukan adalah ditempatkan distafsel selama 6 hari sesuai dengan ketentuan dari Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru lalu dimasukkan kedalam *register f* yang mana mereka akan dicabut hak-hak mereka seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersama.

Kata kunci: Penganiayaan, Narapidana, Rumah Tahanan.

ABSTRACT

The existence of a detention center is expected to make the prisoners who enter it can think of mistakes that they has committed to become a better person. But instead of being a better person they still commit a criminal offense such as a abuse in a detention center. The persecution is even between the prisoner. The persecution was even among inmates. it sounds weird because the detention center should make them aware of what they have done outside of the detention center so that they can improve themselves to be a much better person in the future. Not only so, the acts of persecution program damaged the image of the Detention Centre itself.

The main problem in this study is what is the factor causing the occurrence of criminal acts of persecution by the prisoners in the State Detention Center Class I Sialang Bungkok Pekanbaru and how the efforts to overcome the occurrence of criminal acts of persecution By prisoners in the State Detention Center Class I Sialang Bungkok Pekanbaru.

The research method used in this research is sociological research by conducting direct interviews. And the nature of this research is descriptive, which describes in detail the causes of criminal acts of persecution between the prisoners in the State Detention Center Class I Sialang Bungkok Pekanbaru and the efforts to deal with the criminal acts of persecution between the prisoners in the State Detention Center Class I Sialang Bungkok Pekanbaru.

The results of the research obtained is the causal factor of the occurrence of criminal acts of persecution is the existence of personal problems experienced by prisoners so that the violence, economic factors that make them commit acts of violence such as the problem of debt receivables problems. Environmental factors that caused them to still have a desire to do violence, factors that are over capacity cells so that feeling uncomfortable causes them to not be able to control their emotions properly, the last is inadequate religious / spiritual factors so there is no mutual love between prisoners.

The countermeasures were initiated from pre-emptive efforts that were more directed at the cultivation of good morals, virtuous, both in terms of faith and moral prisoners, then the preventive efforts carried out were the schedule improvement Picket that reorganizations only 3 times a day to be 4 times a day beside that also improved legal counseling, coaching and training for the last convict is the repressive effort carried out is placed in Stafsel for 6 days in accordance with Provisions of the State Detention Center Class I Sialang Bungkok Pekanbaru then put into the register F where they will be deprived of their rights such as remission, assimilation, parole, mass leave.

Keywords: Presecution, Prisoners, Detention Center.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Yuheldi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya dan memberikan motivasi dan dukungan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mai Yudiansyah, A.Md.IP., SH., MH selaku Kepala Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan yang telah meluangkan waktu selama saya meminta untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya ini.
6. Kak Loly Zulfiyani selaku Staf Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru yang membantu saya dari awal memulai

- penelitian dan penulisan skripsi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan menimba ilmu di *Law Office* Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H & *Partners*. Serta teman-teman magang yang sama-sama menimba ilmu disana yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menimba ilmu.
 8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
 10. Vista Sandra selaku Bupati HIMADANA'16 yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam mengayomi serta membimbing kami selama berada di HIMADANA'16
 11. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana angkatan 2016 baik pengurus maupun anggota HIMADANA'16 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
 12. Terkhusus kepada Sahabat Surga, Riki Gunawan, Indah Maharani, Ruth Chintya dan Yoshua Reynaldo Siktra teman seperjuangan penulis dari semester 1 kelas i hingga sama-sama menyelesaikan penulisan skripsi.

13. Terkhusus kepada Annisa Nurul Rahmi, Noni Anggela Zonarni, Fanny Refika, Sheila Maryanti, Cici Yulianda, Dwi Putriani, Lisa Andriani dan Adelia yang selalu menemani dan sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.
14. Terkhusus kepada Dikhi Arie Pratama, Rian Sanianto, Faqrur Razi, Muhammad Hafidz, Delfri Naldo, Gusmi Wahyudi serta Teman-teman Kelas I saya disemester 1 yang memberi dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
15. Terkhusus kepada ADM Roni Suryadi, Bagus Anugrah P, Aldo Malik, teman seperjuangan dari SMA hingga sekarang yang tiada henti memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari Segi Materi maupun dari Teknik Penulisan. Maka untuk itu Penulis mohon saran dan kritik demi kesempurnaan Skripsi ini.

Pekanbaru, 11 Maret 2020

Penulis

PUTRA WAHYU JONAN

161010376

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berilmu, berpikir serta beriman.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Teristimewa Ayahanda Djonni Rekmamora dan Ibunda Rosnani

Dengan segala kerendahan hati, inginku persembahkan karya kecil yang telah terselesaikan ini kepada yan tercinta (Ayahanda dan Ibunda) yang selalu memberikan kasih sayang, cinta yang tak terhingga, bimbingan dan juga dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah selalu memanjatkan doa untuk putramu ini, juga bantuan dari segi moril dan segi materil.

Terimakasih selanjutnya untuk kakak dan adik-adikku yang luar biasa, dalam memberikan dukungan dan do'a tanpa henti. Chintya Putri, Dewi Putri Maharani, Muhammad Jonan Hidayat yang selama ini menjadi kakak dan adik sekaligus sahabat saya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI | iv |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI | vii |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| E. Konsep Operasional..... | 27 |
| F. Metode Penelitian | 28 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 31 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi..... | 31 |
| 1. Pengertian Kriminologi | 31 |
| 2. Mazhab-Mazhab Kriminologi | 32 |
| 3. Klasifikasi Kriminologi | 34 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan | 37 |
| 1. Pengertian Penganiayaan | 37 |
| 2. Jenis-jenis Penganiayaan..... | 38 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan..... | 45 |
| 1. Pidana | 45 |
| 2. Pemidanaan..... | 47 |

| | |
|---|----|
| D. Tinjauan Umum Tentang Rutan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru..... | 55 |
| 1. Keadaan Umum Rutan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru..... | 55 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru..... | 61 |
| B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN..... | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pertanggung jawaban, setiap orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan haruslah mendapatkan suatu hukuman maupun sanksi agar terciptanya efek yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pemberian hukuman ini pun merupakan salah satu dari tujuan hukum yaitu keadilan sehingga masyarakat yang terdampak dari kejahatan seseorang mendapatkan kepastian hukum itu sendiri dan penjahat pun mendapatkan efek jeranya. Jadi seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan ganjarannya baik hukuman maupun sanksi.

Hukum ialah kumpulan aturan maupun kaidah memiliki kandungan yang bersifat lazim serta normative. Hukum mustahil terwujud tanpa adanya lembaga yang menyusun, mengimplementasikan dan menegakkan, yakni dewan eksekutif, legislatif serta yudikatif. (Riadi Asra Rahmad, 2013, p. 137)

Hukum disuatu negara sebenarnya merupakan cerminan dari interaksi sosial Negara tersebut. Jadi, bisa dibilang bahwasanya hukum ialah kegunaan dari sosial histori bangsa dalam masyarakat. Namun hukum bukan instrument social stasis, namun juga dia berganti serta pergantian inipun terbentuk dikarenakan kegunaannya demi pelayanan masyarakat. Transformasi teramat jelas terbentuk yang mana dibarengi social histori satu masyarakat serta gimana dampaknya bagi hukum yang terdapat ditempat itu. (Ardiansyah, 2013, p. 175)

Masalah pertanggung jawaban, setiap orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan haruslah mendapatkan suatu hukuman maupun sanksi agar terciptanya efek yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pemberian hukuman ini pun merupakan salah satu dari tujuan hukum yaitu keadilan sehingga masyarakat yang terdampak dari kejahatan seseorang mendapatkan kepastian hukum itu sendiri dan penjahat pun mendapatkan efek jeranya. Jadi seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan ganjarannya baik hukuman penjara maupun sanksi.

Dalam ranah hukum pidana perbuatan yang dilarang serta disertai sanksi pidana bagi para pelanggarnya disebut dengan tindak pidana/perbuatan pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (July Wiarti, 2017, p. 101)

Pidana penjara ialah salah satu dari pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang mana memiliki pengertian yaitu membatasi kemerdekaan seseorang sebagai contohnya kebebasan untuk bergerak. Pembatasan kemerdekaan inipun dilakukan kepada narapidana selama waktu tertentu, selama dalam masa penahanan narapidana diberikan Pembina agar terbebas dari pengaruh negative yang ada selama penahanan. Dengan demikian pidana merupakan pemberian nestapa kepada narapidana selama waktu tertentu namun demi perbaikan terhadap narapidana kedepannya. (Endang Suparta, 2011, p. 224)

Disinilah tugas aparat yang berwenang dalam memvonis seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak kejahatan. Pelaksanaan hukuman inipun dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana merupakan sarana yang

bertujuan agar seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan yang melanggar dapat dibimbing serta diberi pembinaan agar setelah keluar dapat berguna untuk masyarakat. Hal ini pula yang memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang memperlakukan Hak Asasi Manusia tiap warganya setara.

Berhubung bahwa tahanan adalah suatu subjek hukum dan setara derajatnya dengan individu-individu sekitarnya, mereka terkadang bisa saja membuat kelalaian tertentu meskipun sudah dijatuhi hukuman, jadi yang seharusnya dibereskan ialah penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan tahanan membuat suatu perbuatan yang mana berseberangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma lainnya.

Untuk mengantisipasi hal demikian maka peran dari pihak-pihak rutan yang bertugas haruslah ditingkatkan serta kemampuannya dalam menjalankan tugas juga harus ditingkatkan. Pihak lainnya juga tetap memiliki peran penting misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan serta instansi-instansi terkait lainnya.

Bagi narapidana lembaga pemasyarakatan haruslah menjadi wadah mereka untuk memperbaiki diri agar kelak mereka keluar menjelma jadi karakter unggulan. Keadaan tersebut sejalan dengan hal yang tertulis didalam (Undang-undang Republik Indonesia No. 12 /1995 Perihal Pemasyarakatan)

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.”

Berlandaskan pada (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 04.UM .01.06 Thn. 1990 perihal Po1a Pembinaan Tahanan) menyatakan sebagai berikut :

“Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwasanya rutan merupakan tempat penahanan sementara saja bagi tersangka dan terdakwa selama masa penyidikan. Akan tetapi, melalui (Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Thn. 1983 tentangl Penetapan Lapas Tertentu menjadi Rutan), sehingga Lapas bisa dialihkan fungsikan sebagai Rutan serta begitupula kebalikannya. Sehingga, rumah tahanan bisa dialihfungsikan untuk menahan tahanan, dan peran-peran Lembaga Masyarakat lain-lainnya bisa dilakukan di Rumah Tahanan tidak terkecuali juga sistem masyarakatannya.

Tugas dari Rutan ialah melaksanakan bentuk pelayanan dan melakukan masyarakatan tahanan dan narapidana. Inipun bentuk penjabaran dari Keputusan Menteri Kehakiman yang memuat tentang fungsi-fungsi dari rutan:

1. Melaksanakan sistem tata usaha, membentuk bagan perangkatan serta melakukan pengarsipan para narapidana dan mengakomodasi pemeliharaan dan perawatan kesehatan narapidana;
2. Mempermudah pemfasilitasian pengarahannya hukum serta bantuan hukum;
3. Mengarahkan pembimbingan kepada para tahanan.

Rumah Tahanan, dewasa ini tumbuh yang awalnya ialah sistem kepenjaraan bertransformasi menjadi system masyarakatan yang dilandasi oleh Pancasila

yang implementasinya terlihat dari kegiatan pelatihan, pembinaan serta pengarahan, sehingga para tahanan dapat merenungi perilaku buruknya, membangun kembali jati diri/pribadi serta tak melakukan lagi kejahatan terdahulu yang pada akhirnya dapat lagi berbaur dalam lingkungan bermasyarakat. Tak hanya itu dia juga harus bisa meningkatkan keterampilan diri sehingga dapat berperan aktif didalam masyarakat. (Marini Mansyur, 2011, p. 12)

Jadi pada dasarnya Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan haruslah menjadi wadah bagi Narapidana untuk berubah jadi karakter yang baik dari sebelum ia masuk kedalam Rutan. Diharapkan setelah keluar dari Rutan ataupun Lembaga Pemasyarakatan mereka bermanfaat bagi warga sekitar, menjadi insane yang produktif serta mampu ambil andil dalam pembangunan didalam masyarakat nantinya.

Namun masih saja terdengar kabar bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan didalam rutan maupun lapas. Penganiayaan tersebut dilakukan antara petugas rutan dan narapidana maupun antara narapidana dan narapidana . Hal ini terdengar aneh karena mereka sedang berada ditempat yangmana merupakan tempat mereka sebaiknya memperbaiki diri menjadi orang yang jauh lebih baik dimasa depan kelak.

Prinsip hubungan sesama manusia selalu tidak terlepas dari konflik. Dalam berbagai aspek, setiap komunikasi, interaksi selalu menciptakan sebuah keadaan yang mengharuskan bertemunya dua atau lebih kepentingan yang berbeda. Hal inilah yang pada tahapan dan titik tertentu yang jika tidak dikontrol dengan baik

akan memicu perselisihan antar berbagai pihak. (Anton Afrizal Candra, 2013, p. 225)

Penganiayaan yang termuat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis artinya seperti ini: (Perlakuan yang sewenang-wenang.....) penjelasan demikian adalah penjelasan dalam luas yang terkait “perasaan” maupun “batiniah” (Leden Marpaung, 2000, p. 5)

Berdasarkan Yurisprudensi, jadi yang dirtikan dengan penganiayaan adalah secara sengaja mengakibatkan perasaan tak nyaman, rasa sakit, maupun luka. Daripada itu terdapat pengertian lain dari penganiayaan yaitu Dengan maksud merusak kesehatan orang lain, bathin yang tak nyaman contohnya menolak seseorang kekali, yang membuatnya basah. Rasa sakit contohnya menampar, mencubit maupun merobek dengan parang. Merusak kesehatan contohnya seseorang yang sedang tertidur dimalam hari lalu diguyur air dingin. (Ismu Gunadi, 2014, p. 97)

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang mana diikuti dengan intimidasi untuk siapapun pelakunya. Walaupun penganiayaan adalah hal yang dilarang bagi setiap orang, tetap saja dilakukan bahkan orang yang sedang ditahan maupun narapidana sekalipun yang harusnya menghindari hal- hal tersebut dan merasakan efek jera setelah ditahan.

Menurut KUHP telah terdapat hukuman yang akan didapat oleh pelaku apabila penganiayaan dilakukannya. Penganiayaan dimuat didalam Pasal 351 hingga Pasal 356 KUHP. Mulai dari penganiayaan sampai penganiayaan dalam bentuk turut sertaterhadap penyerangan dan perkelahian.

Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru berkapasitas 561 orang, dengan blok berjumlah 3 blok, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1: Keadaan Penghuni Kamar Napi/Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru pada Tahun 2019

| Nama Blok | Jumlah Kamar | | |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Besar | Menengah | Kecil |
| Blok A | 6 Kamar: 251 orang | 21 Kamar: 378 orang | 1 Kamar: 6 orang |
| Blok B | 6 Kamar: 270 orang | 16 Kamar: 240 orang | 10 Kamar: 75 orang |
| Blok C | 6 Kamar: 260 orang | 9 Kamar: 165 orang | 12 Kamar: 83 orang |
| Jumlah | 781 orang | 783 orang | 164 orang |

Data : 3 September 2019

Pada 2019 di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru terdapat kejadian aksi pidana penganiayaan yang mana dilakukan oleh tahanan terhadap tahanan yanglainnya didalam Rutan Klas I Sialang Bungkok.

Tabel 2

Data Tindakan Penganiayaan dan Perkelahian di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru ditahun 2015 -2019

| NOMOR. | TAHUN | JUMLAH PENGANIAYAAN | KET |
|--------|-------|---------------------|--------------------|
| 1. | 2015 | 5 | Korban Luka Ringan |
| 2. | 2016 | 2 | Korban Luka Ringan |
| 3. | 2017 | - | - |
| 4. | 2018 | 15 | Korban Luka Ringan |
| 5. | 2019- | 3 | Korban Luka Ringan |

Data : 3 September 2019

Seharusnya Rutan harus menjadi tempat untuk memperbaiki kondisi psikis dan jasmani para tahanan namun kenyataannya masih saja terdapat aksi-aksi penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana kepada narapidana lainnya dan hal itulah yang ingin penulis jadikan hal yang menarik bagi penulis teliti dan mencari cara-cara penanggulangan agar kedepannya para aparat Rutan dapat memperbaiki sehingga mengurangi angka/tingkat penganiayaan antar narapidana.

Dengan hal yang memalukan ini tentu saja sangat menciderai citra dari proses penegakan hukum yang sedang dibangun oleh Pemerintah saat ini tak hanya itu, tindakan ini juga mengakibatkan rusak/hilangnya hak-hak dari narapidana yang mana mereka pun tetap mendapat hak-hak tertentu misalnya kunjungan dari keluarga, remisi dan lain sebagainya.

Tentu saja ini patut dipertanyakan yang mana rutan sebagai tempat memperbaiki diri namun masih terdapat pelanggaran seperti yang saya uraian diatas. Dan bertentangan dari kemanfaatan rutan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas yang telah jelaskan, penulis memiliki keinginan untuk mengangkat masalah penganiayaan oleh sesama narapidana ini menggunakan judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru

B. Masalah Pokok

Menurut penjabaran persoalan yang sudah penulis jelaskan oleh karenanya penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yakni Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, yang mana menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiyaan oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penganiyaan oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

1. Mengetahui faktor penyebab sehingga terjadi kejadian Tindak Pidana Penganiyaan oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru
2. Mengetahui cara menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penganiyaan oleh Sesama Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru

Manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat sebagai penambahan pemahaman dan wawasan peneliti mengenai aksi pidana penganiayaan yangmana diperbuat oleh sesamaa tahanan yang dilakukan di rutan
 - b. Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya untuk dibidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan observasi inipun bisa dimanfaat jadi penambahan wawasan oleh petugas rutan mengenai permasalahan yang dihadapi seperti kasus penganiayaan oleh sesama narapidana.
 - b. Sebagai tambahan pedoman pemerintah untuk membuat aturan mengenai aturan Rutan dan Lapas dimasa mendatang.
 - c. Sebagai masukan ke pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan petugas lapas agar dapat memaksimalkan kinerja serta kemampuannya dalam menjalankan tugas

D. Tinjauan Pustaka

Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan:

Teori Biologi Kriminal, dapat dibedakan atas:

1. Born Criminal/Terlahir Sebagai Penjahat

Paham *born criminal* bersumber dari ajaran Cesare Lambrosso, tercipta dari pemikiran Darwin mengenai evolusi manusia. Disini Lomrbroso menyanggah

mengenai karakter/sifat *free will* yang dipunyai oleh individu. Menurut pendapatnya paham atavisme menjelaskan ada suatu perilaku yang diteruskan dari pendahulu suatu individu sebelumnya. Gen inipun bisa timbul pada suatu waktu ketika keturunannya menonjolkan karakter jahat dizaman manusia modern. (A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, p. 51)

Pokok –pokok dari Ajaran Lombroso yaitu:

1. Menurut Lombroso, seorang penjahat itu ialah seseorang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diwarisi oleh nenek moyang, karena dari proses kelahiran.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari identifikasi seperti bibir tebal, muka yang tidak simetris, hidung pesek.
4. Bahwa bakat jahat tidak dapat diubah, yang maknanya adalah jahat tidak dapat diganggu gugat. (Zulkarnain, S, 2016, p. 100)

2. Tipe fisik

Menurut Ernest Kretchmer dari hasil penelitiannya kepada terhadap 260 individu yang tak waras di Jerman, ia pun mengelompokkan menjadi 4, sebagai berikut:

- a. *Asthetic*, kerempeng, bertumbuh langsing, berbahu kecil yang berkaitan dengan *schizophrenia* (gila);
- b. *Athletic*, ukuran sedang keatas, bertenaga, berotot, bertulang besar;

- c. *Pyknic*, agak menjulang, figure yang kokoh, leher lebar, wajah luas yang berkaitan dengan depresi;
- d. Tipe campuran yang tak terkelompokkan.

3. Disfungsi Otak dan *Learning Disabilities*

Disfungsi Otak biasanya dijumpai diindividu yang melakukan tindakan kekerasan berlebih dibandingkan individu lainnya. Kebanyakan pelaku kriminal kekerasan keliatan mempunyai kelainan didalam otaknya dan berkaitan pula dengan tak mumpuninya *self-control*.

Deliquency berkaitan dengan *learning disabilities* yang mana merupakan ketidakmampuan difungsi sensorik serta motoric yang adalah dampak dari ketidaknormalan seorang individu.

4. Faktor Keturunan, dibedakan atas:

a) **Twin Studies,**

Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick melaksanakan suatu penelitian kepada 3.586 pasangan kembar di suatu tempat di Denmark yang berhubungan dengan masalah kriminal serius. Mereka pun menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dari pembuatahan sel telur lalu membelah menjadi 2 embrio) jika kembarannya melakukan tindakan kriminal maka kembarannya satu lagi juga akan melakukannya dengan persentase kemungkinan 50%. Lain halnya dengan kembar yang merupakan hasil pembuahan dari 2 sel telur yang berbeda persentase kemungkinan apabila kembaran melakukan kejahatan diikuti

kembaran satunya lagi hanya sekitar 20%. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pengaruh dari genetika berpengaruh pada tingkat resiko kejahatan.

b) Adoption Studies,

Penelitian ini dilaksanakan di Denmark yang dilakukan terhadap 14.427 anak yang mana mereka diadopsi. Dan ditemukan bahwa:

1. Anak-anak yang orangtua angkat dan kandung yang tidak melakukan kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
2. Anak-anak yang orangtua kandung tidak melakukan tindak kriminal tetapi orangtua angkat melakukannya, 14,7% melakukan kejahatan.
3. Anak-anak yang orangtua kandung melakukan tindak kriminal namun orangtua angkatnya tidak, 20% terbukti melakukan tindak kejahatan.
4. Anak-anak yang orangtua angkat maupun orangtua kandung melakukan tindak kejahatan, 24,5% terbukti melakukan tindak kejahatan.

Temuan ini mendukung klaim bahwa kejahatan dari orangtua kandung(biologis) mempunyai dampak lebih dalam kepada anaknya daripada kejahatan yang bersumber pada orangtua angkat.

c) The XYY Syndrome,

Tiap-tiap individu mempunyai 23 kromosom yang diwariskan oleh keturunannya. Sepasang kromosom menentukan jenis kelamin. Anak perempuan mendapatkan 1 kromosom X dari ayah dan ibunya. Sedangkan laki-laki mendapatkan 1 kromosom dari ibu dan kromosom Y dari ayahnya. Terkadang terjadi kesalahan terhadap pementukan atau perkembangan kromosom atau disebut dengan abnormalitas genetik, itu biasanya disebut dengan *the XYY*

chromosome male yaitu mereka yang mendapat 2 kromosom sekaligus dari ayahnya. Kemungkinan hal ini terjadi adalah 1 diantara 1000 kelahiran. Individu-individu yang mempunyai kromosom *XYY* biasanya berbadan menjulang, bersifat liar, serta sering bertindak kasar. (A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, p. 55)

Teori Psikologi Kriminal

1. Teori Psikoanalisis

Teori mengarah kepada kaitan antara *delinquent* dan karakter pelaku kejahatan yang memiliki *conscience* atau bisa disebut hati nurani yang baik. Hati nuraninya sangat teguh hingga mengakibatkan dirinya merasa maupun mendapatkan dorongan agar kebutuhan jiwanya terpenuhi sesegera mungkin.

Ilmuwan yang menemukan teori ini ialah Sigmund Freud (1856-1939) ia berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan mungkin adalah hasil dari *an overactive conscience* yang memunculkan perasaan bersalah untuk melakukan tindak kriminal yang bertujuan agar dia ditangkap dan dihukum. Apabila itu terjadi perasaan bersalahnya berkurang.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap terdepan dalam menjabarkan atau menjelaskan dalam hal fungsi sosial ataupun fungsi normal. Meskipun mendapat kritikan namun 3 prinsip dasarnya mendapatkan perhatian para psikologis yang meneliti kejahatan, yakni:

- a. Tingkah laku serta tindakan yang dilakukan orang dewasa dapat dimengerti dengan melihat perkembangan dimasa anak-anak mereka.

- b. Motif-motif alam bawah sadar serta tingkah laku saling terjalin dan itu pun apabila kita ingin memahaminya haruslah diuraikan satu per satu.
- c. Representative dari konflik psikologis merupakan dasar kejahatan.

2. Ketidakstabilan Mental (Mental Disorder)

Sebagian dari penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami hal yang dinamakan mental disorder, seorang dokter berkebangsaan Prancis bernama Phillipe Pinel menyebut ini sebagai *manie sans delire* sedangkan James C. Prichard yang juga seorang dokter dari Inggris menyebut ini *moral incanity* serta Gina Lombroso- Ferrero sebagai *irresistible atavistic impluses*

Saat ini, penyakit mental tersebut dinamai dengan istilah *antisocial personality / psyvhopathy*, yaitu kondisi dimana kepribadian suatu individu tidak dapat belajar dari pengalaman, kurang ramah, apatis, serta tak mempunyai perasaan bersalah. *Psychopath* tak menghargai kenyataan, tidak mempunyai rasa mali, tidak tulus, tidak mempunyai rasa bersalah ataupun rasa hina. Mereka berdusta dan melakukan aksi keji tanpa ada rasa ragu dan tanpa adanya rencana.

3. Pengembangan Moral

Lawrence Kohlberg menjumpai bahwasanya pemahaman adab berkembang didalam fase *preconventional stage*/fase pra-konvensional, yang memberitahu bahwa norma adab serta kaidah-kaidah terbagi atas lakukan serta jangan lakukan guna menghindari hukuman. Daripada itu, bagi Bowlby menyatakan bahwa individu yang terbiasa jadi kriminal pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan jalinan kasih sayang. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa

kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang tersebut sejak lahir itu adalah hal yang penting.

Ahli kriminolog Joan Mc Cord juga melakukan penelitian terhadap 201 orang, penelitiannya sendiri bertujuan untuk melihat pengaruh ketidakhadiran seorang ibu baik itu dikarenakan perceraian ditinggalkan maupun oleh kematian. Namun hasil dari penelitian itu masih samar-samar karena sample yang sangat sedikit. Namun ia menyimpulkan bahwa variable kasih sayang serta pengawasan dari sang ibu yang tidak mencukupi, kurangnya rasa percaya diri sang ibu, kekerasan yang dilakukan ayah, konflik orangtua secara signifikan mempunyai andil dalam tindak kekerasan terhadap harta ataupun orang. Ketiadaan seorang ayah tak memberikan pengaruh dengan tindakan kriminal.

4. Pembelajaran Sosial (*Sosial Learning Theory*)

Paham ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* diteliti lewat proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Terdapat cara mempelajari tingkah laku, yakni:

a. Observational Learning

Albert Bandura merupakan tokoh dibalik teori ini, ia menyatakan pendapat yakni tiap individu mempelajari tindak kekerasan serta agresi lewat *behaviorial modeling*. Seorang anak mempelajari tiap tingkah laku secara terhubung langsung baik itu melalui keluarga, media massa maupun sub-budaya.

Jadi lewat *observational learning* (belajar lewat pengamatan) lingkaran tindak kekerasan mungkin telah dilakukan secara terus-menerus dan bisa saja ini sudah dilakukan generasi ke generasi selanjutnya. Tentu ini dapat dilihat bahwa

kekerasan atau tindakan agresi inipun tak hanya dipelajari dari keluarga namun dapat dipelajari dari televisi maupun bioskop.

b. Direct Experience

Teori ini diprakarsai oleh Patterson dan teman-temannya lewat pengalaman langsung. Dari hasil pengamatan mereka, mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif cenderung menjadi korban teman-temannya/ anak-anak lainnya. Akan tetapi terkadang diantara mereka ada yang berhasil mengatasinya dengan melawan balik. Dengan berlalunya waktu anak tersebut membela diri. Pada akhirnya mereka yang memulai suatu perkelahian.

c. Differential Association Reinforcement

Teori yang dicetus oleh Burgess dan Akers ini menggabungkan 2 teori yaitu teori *learning* dan teori *differential* itu sendiri mereka berpendapat bahwa tingkah laku kriminal ini yang secara berulang ini tergantung pada pemberian penghargaan dan penghukuman. Hal-hal demikian diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok itu bisa dari kelompok bermain(*peer group*), guru, keluarga dan lain sebagainya. Apabila tindak kriminal itu mendapat hasil yang baik atau mendapatkan penghargaan, maka ia akan terus melakukannya.

Teori Sosiologi Kriminal

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial:

a. Teori Anomie

Para pengikut anomi beropini bahwasanya semua elemen dalam masyarakat dan semua aspek-aspek kulturenya, ialah nilai-nilai kultur bagian menengah, yaitu

mereka beranggapan bahwa poin terpenting dari suatu kultur merupakan kesuksesan serta ekonomi. Itu sebabnya individu-individu dikelas bawah tak memiliki sarana-sarana yang legal guna mendapatkan hasil demikian, contohnya upah yang besar, usaha yang berkembang pesat, yang membuat mereka depresi hingga memakai sarana-sarana yang ilegal(illegitimate means). (A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, p. 62)

2. Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial

a. Teori Ekologis/Lingkungan

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi

penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

c. Teori Faktor Ekonomi

Biasanya aspek ekonomi memiliki kaitan dengan munculnya kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi di era ini memunculkan kompetisi dibidang ekonomi, guna memikat konsumen mereka memasang promo serta iklan agar meningkatkan jumlah konsumen. Inipun mengakibatkan individu menjadi ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin dan mengakibatkan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya misalkan perampokan maupun pencurian.

Aspek ekonomi mencakup :

1. Ketidakpastian nilai barang

situasi ekonomi cenderung memiliki kaitan dengan kriminalitas dikarenakan ketidaksiapan individu menghadapinya sehingga untuk mendapatkan hal yang diinginkan mereka nekat melakukan kejahatan.

2. Pengangguran

dikarenakan kecilnya peluang kerja, peningkatan jumlah penduduk dan kurangnya skill yang dimiliki maka ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran sendiri bisa disebut faktor dari munculnya kriminalitas, yang mana motifnya sendiri yaitu kesulitan ekonomi.

3. Urbanisasi : Dengan gemerlap kehidupan di kota membuat para penduduk di pedesaan memiliki keinginan untuk mengadu nasib mereka di kota. Namun gambaran tersebut tidaklah semudah yang mereka bayangkan atau diucapkan orang. Banyak dari mereka yang merantau tersebut mengalami kegagalan maupun tekanan sehingga membuat mereka stress dan ini pun merupakan aspek dari timbulnya/meningkatnya angka kejahatan. (Abdul Syani, 1987, p. 47)

d. Teori Agama/Spiritual

Nilai-nilai yang terdapat didalam ajaran agama menjunjung tinggi nilai kebajikan dan ketaatan, serta agama mengarahkan tiap-tiap orang untuk senantiasa berada di jalan yang benar, jadi apabila individu tersebut mengamalkan kaidah/nilai yang ada didalam agamanya maka ia akan terhindar dari niatan untuk melakukan jahat yang menciderai kepentingan oranglain. Namun apabila agama tidak diamalkan dengan baik maka mereka sangat gampang dipengaruhi pengaruh luar untuk melakukan tindakan kriminal dikarenakan pegangan hati mereka tidak ada.

Teori-teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

Pada masa lalu, masyarakat langsung yang merespon atau mengahdapi suatu tindak kejahatan yang identifikasi dengan upaya balas dendam. Sebaliknya dimasa modern pada saat ini telah ada regulasi yang mana mengatur bagaimana kita bereaksi terhadap suatu kejahatan yang terjadi, apa saja jenis tindak pidana yang dapat dihukum, bagaimana pemerintah mengadili maupun memutuskannya dan semua itu telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan serta mekanisme kelembagaan dalam menjalankan. Oleh karenanya, upaya untuk menanggulangi kriminalitas selalu digaungkan oleh aparat baik itu kepolisian dan dinas terkait tak terkecuali masyarakat itu sendiri. (Muhammad Ali Zaidan, 2016, pp. 102-103)

Seterusnya mengenai upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *penal* lebih menitikberat pada aspek *repressive* (penumpasan/penindasan/pemberantasan) setelah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur *non-penal* jalur ini menitikberat pada aspek *preventive* (penangkalan/pencegahan) sebelum tindak kriminal itu terjadi. Dijelaskan ini sebagai perbedaan secara kasar, dikarenakan tindakan represif ialah tindakan preventif dalam pengertian luas. (Soedarto, 1986, p. 188)

Menurut G.P Hoefnagels, ia menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan:

1. Pelaksanaan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

3. Mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang tindak kriminal serta pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). (Barda Nawawi Arief, 2011, p. 45)

Macam-macam Upaya Penanggulangan:

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal).

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana *penal policy* adalah suatu proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh ataupun total. Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya didalam itu ada unsur preventif, karena dengan adanya unsur pemberian hukuman ataupun sanksi didalamnya maka diharapkan adanya efek ataupun pengaruh pencegahan atau *deterrent effect*.

Selain itu, kebijakan penal masih harus ada, mengingat itu adalah hal yang penting dalam suatu tindakan penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana adalah salah satu instrument dalam kebijakan sosial guna menyampaikan maupun menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau *social dislike* maupun kebencian sosial atau *social abhorrence* yang juga diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan sosial atau *social defence*. Maka dari itu *penal policy* sering disebut sebagai bagian dari *social defence policy*.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana didalam menanggulangi tindak kejahatan masih sangat diperlukan di masa sekarang ini, terlebih hukum pidana selain mempunyai peran dibidang represif juga memiliki peran juga dibidang preventif guna mencegah masyarakat yang dari awal taat hukum tidak berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan.

Efektifitas tindak pidana dapat dilihat dari 2 aspek inti dari tujuan pemidaan yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat sendiri meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengnedalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan didalam masyarakat(yakni penyelesaian konflik yang sedang terjadi, memperbaiki kerusakan yang ada, memperbaiki hubungan didalam masyarakat yang telah renggang akibat konflik), lain dari itu yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku terdiri dari memberikan rehabilitasi yang layak terhadap pelaku, memasyarakatkan kembali agar dia bisa diterima masyarakat kembali, dan memberikan perlindungan apabila pelaku mendapat perlakuan diluar hukum.

2. Penanggulangan Kejahatan tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Upaya penanggulangan melalui jalur non penal bisa disebut sebagai upaya yang diperbuat melalui jalur diluar hukum pidana. Disini lebih ditekankan upaya preventif yang mana tindakan diambil sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Lewat upaya ini juga mempunyai target utama yaitu menangni factor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak kejahatan, yaitu terdiri dari problem-problem maupun kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung bisa memunculkan maupun menumbuhs suburkan tindak kriminal. (Barda Nawawi Arief, 2011, p. 46)

Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya kebijakan non-penal ini adalah kebijakan yang penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana diluar hukum pidana. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pun bisa seperti:

- a. Pengenalan terhadap pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial didalam masyarakat;

- b. Pengembangan jiwa dan moral masyarakat lewat pendidikan moral, agama dan lain sebagainya;
- c. Peningkatan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan hidup remaja dan anak;
- d. Penguatan pengawasan dengan cara patroli oleh pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan inipun bisa meliputi aspek yang sangat luas dalam hal kehidupan sosial, yang mana tujuan utama dari kebijakan non-penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, akan tetapi memiliki pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif yang dilakukan melalui sarana non-penal ini sebetulnya memiliki kedudukan yang strateis, memegang posisi kunci yang harus dimaksimalkan dan dieketifkan sehingga tujuan dari kebijakan inipun akan nampak hasilnya. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, p. 159)

Dapat diambil contoh yakni kegiatan patrol yang acap kali dilakukan pihak kepolisian termasuk dalam upaya non-penal yang memilikipengaruh preventif bagi pelaku (pelanggar hukum) potensial. Daripada itu kegiatan razia yang dilakukan di beberapa titik berpotensi memberikan pelayanan masyarakat atau sebagai ajang komunikatif edukatif dengan berbagai lapisan masyarakat dapat dilihat ini adalah upaya non-penal yang efektif.

Penjelasan dari contoh diatas pun memberikan isyarat bahwa masyarakat adalah ujung tombak dari terciptanya atau terlaksanya lingkungan sosial ataupun lingkungan hidup yang sehat (secara materil maupun immaterial) dari bermacam-macam factor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti masyarakat dengan segala kemampuan serta kompetensi yang tersedia haruslah

menjadi penangkal dari kejahatan/factor anti kriminogen yang adalah bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Melihat dari kelebihan yang dimiliki oleh kebijakan ini dapat dilihat yaitu untuk menanggulangi masalah kejahatan karena secara langsung melakukan interkasi kelapisan akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab dari kejahatan. Kebijakan non-penal sendiri memiliki cakupan yang luas karena bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan non-penal sendiri memiliki daya cegah (preventif) sehingga memiliki nilai strategis dalam penanggulangan kejahatan.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Pre- Emtif, Preventif, Represif, dan Kuratif

a. Pre-emptif:

Prer-emptif ialah upaya awal yang dilaksanakan oleh instansi kepolisian guna melindungi munculnya tindakan kriminal. Program-program yang dilaksanakan oleh kepolisian yaitu menanamkan kaidah-kaidah yang baik sehingga nilai-nilai itu pun bisa dibiasakan di diri seseorang. Sistem pencegahan ini pun bersumber dari konsep NKK yakni: kemauan(niat)+peluang kriminalitas.

b. Pre-ventif:

Usaha-usaha dari preventif adalah lanjutan dari usaha pre-emptif yang masih dalam cakupan pencegahan sebelum terjadi kriminalitas. Didalam usaha preventif yang sangat dititikberatkan yaitu menghapus segala peluang untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan. Sehingga didalam usaha ini peluangnya tertutupi. Disini bergantung pada kinerja dari aparat penegak hukum yaitu

pengadilan dan kepolisian. Usaha-usaha dari penanggulangan hukum secara preventif bukan hanya dari bidang kepolisian saja namun juga ada peran masyarakat didalamnya misalnya aksi bakti sosial dapat menghindarkan pemuda dari perbuatan jahat, penguatan moral serta akhlak yang dimiliki masyarakat dari aspek pendidikan agama, serta memberikan bantuan rumah singgah bagi anak-anak jalanan dan gelandangan akan memberikan efek yang lumayan pada upaya pengendalian kejahatan.

c. **Re-presif:**

Usaha inipun dilaksanakan apabila suatu tindakan kriminal telah terjadi. Jadi tindakannya adalah penegakan hukum(law enforcement)/dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Pemberian hukuman sendiri dimaksudkan agar pelaku dapat menyadari perbuatannya itu telah melawan hukum serta merusak kepentingan masyarakat sehingga ia tak akan mengulangi mengingat hukuman yang didapat begitu berat.

d. **Kuratif :**

Pada dasarnya adalah upaya preventif dalam arti seluas-luasnya ialah didalam usaha penanggulangan kejahatan, oleh karenanya untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu adalah sisi lain dari tindakan represif serta menitikberatkan pada orang-orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam hal nyata dan langsung dilaksanakan oleh aparat eksekusi pidana, contohnya pada para pejabat lembaga pemasyarakatan atau dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka itu secara nyata terlepas berhasil tidaknya melaksanakan pembimbingan terhadap terdakwa ataupun terpidana.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadinya penafsiran terlalu luas perihal penelitian ini, oleh karenanya penulis berpikir perlunya membatasi batas operasional agar judul lebih berfokus pada judul yang telah ada dengan maksud judul penelitian , yaitu :

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (Ebta Setiawan, 2012)

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2012, p. 9)

Tindak pidana ialah Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. (Baharuddin Siagian, 2017, p. 440)

Penanggulangan merupakan suatu langkah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. (Ebta Setiawan, 2012)

Berdasarkan UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 6 dan 7 Narapidana ialah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Sebaliknya makna dari terpidana ialah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian sosiologis yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekundr (V. Wiratna Suryaweni, 2014, p. 8). Penelitian ini di tinjau dari sifatya adalah deskriptif (V. Wiratna Suryaweni, 2014, p. 11), yakni salah satu peneltian yang memberikan gambaran secara detail terhadap faktor penyebab dan penanggulangan bagaimana timbulnya tindak pidana penganiayaan antara sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru dan cara penanggulangannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan Pekanbaru lebih tepatnya di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum Dan HAM disini penulis mendapatkan informasi sah dan tepat sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini. Kemudian yang menjadi alasan kriminologis dipilihnya lokasi penelitian ini karena dapat mengetahui faktor penyebab, dan penanggulangan dari timbulnya delik penganiayaan antar sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan mereka yang mana bisa menjawab masalah pokok. Setelah mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian, populasi dan sample secara bersamaan. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dari Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, yakni

Bapak Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru dan dari Tersangka yang mana merupakan narapidana dari Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, yakni sebanyak 2 orang.

Selanjutnya populasi yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel I.1 sebagai berikut :

Tabel I.1
 Populasi dan Responden

| No. | Responden | Populasi | Sensus |
|--------|--------------|----------|--------|
| 1. | Kepala Rutan | 1 | 1 |
| 2 | Pelaku | 2 | 2 |
| 3 | Korban | 2 | 2 |
| Jumlah | | 5 | 5 |

Data : 3 September 2019

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai didalam penelitian ini terdiri dari data primer serta data sekunder yang mana sumber datanya yaitu :

- a. Data Primer adalah informasi yangmana didapatkan oleh peneliti langsung ke lokasi penelitian. Data dari penelitian didapatkan dengan metode wawancara langsung baik dari narapidana, petugas rutan, maupun pihak lainnya.

- b. Data Sekunder adalah informasi didapatkan oleh peneliti dari buku-buku, penelitian pakar hukum dan jurnal-jurnal hukum yang tentunya berhubungan dengan penelitian yang sedang berlangsung.
- c. Data Tersier adalah informasi yang didapat oleh peneliti dari kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder seperti bibliografi, direktori dan daftar bacaan.

5. Alat Pengumpul Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni di ajukan melalui cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab secara langsung kepada Bapak Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru dan tersangka yang berisi pertanyaan yang menyangkut dengan masalah pokok penelitian.

6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data didapat serta telah terkoleksi utuh baik itu data primer ataupun data sekunder, maka data di olah dengan pengelompokan data menurut jenisnya menurut masalah penelitian. Data yang didapat dengan cara interview kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian di analisis melalui cara membandingkan dengan teori-teori yang ada diliterature, peraturan hukum dan juga pendapat paea ahli yang berhubungan dengan penelitiann ini yang diambil kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kearah hal yang lebih bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Korelasi antara kriminologi dan hukum pidana begitu erat, yang mana hasil penyelidikan kriminologis bisa memberi bantuan untuk pihak berwenang dan pemangku kepentingan/penguasa untuk mendapatkan strategi guna menangkal/menangani kejahatan baik itu melalui dari riset-riset dan penelitian kriminologi. Tak hanya demikian dengan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya pengkajian kriminologi bisa digunakan guna mendukung bagian pembentukan UU pidana (kriminalisasi) atau pencabutan UU (decriminalisasi), yang menjadikan kriminologi diucapkan dengan *signal-wetenschap*. (Zulkarnain S, 2014, hal. 16-17)

Asal kata Kriminologis yang dicetus P.Topinord (1830-1911) salah satu ahli antropologis Prancis, yang mana berasal dari kata *crimen* yang bermakna penjahat, kejahatan dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan, jadi makna kriminologi bisa diartikan mengenai ilmu yang membahas penjahat ataupun kejahatan (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2012, hal. 9)

Menurut E.H. Sutherland (I.S Susanto, 2011, hal. 1) Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mana meneliti kejahatan sebagai gejala sosial, tak terkecuali dalam jalan pembentukan UU, pelanggaran UU serta akibat dari pelanggaran UU.

Kriminologi menurut Sutherland (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2012, hal. 10-11) adalah mencakup dalam jalannya pembuatan UU, pelanggaran hukum serta akibat dari pelanggaran hukum.

2. Mazhab-mazhab Kriminologi

a. Mazhab Italia/Mazhab Antropologi

Pada awalnya mazhab ini berkembang di kawasan Italia, sehingga akhirnya dikenal sebagai mazhab Italia, C. Lombroso merupakan tokoh dari mazhab ini dia dikenal sebagai dokter ahli dibidang penyakit jiwa dari Italia dan merupakan seorang guru besar dalam bidang Ilmu Kedokteran dan penyakit jiwa. *L'uomo Deliquent* adalah karya dari C. Lombroso yang terkenal.

Ia mengatakan bahwa penjahat dapat dikenali dari ciri-ciri fisik atau karakteristik fisiknya yang berbeda dari manusia biasanya.

Salah satu teori C. Lombroso yakni *Hipotesa Atavisme* mengemukakan bahwa seorang penjahat itu ialah gejala dari atavisme yang memiliki makna ia sekonyong-konyong mendapatkan kembali sifat yang telah ada/dimiliki oleh nenek moyang yang terdahulu/terjauh.

Namun pendapat dari C. Lombroso ini mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak diantaranya Prof. Benedict dan L. Manouvier. Keduanya berpendapat bahwa yang dikemukakan oleh C. Lombroso mengenai penjahat dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya belum dapat dipercaya atau diragukan, sebab pendapat dari C. Lombroso ini bukan berdasarkan penelitian ilmiah melainkan dari pendapat belaka saja.

Walaupun mendapat banyak tentangan atau sanggahan dari berbagai sarjana hukum namun bagi Kepolisian Republik Indonesia pendapat C. Lombroso dapat menjadi pegangan dalam mencari dan melacak pelaku.

b. Mazhab Lingkungan/Mazhab Prancis

Tokoh yang berpengaruh di mazhab ini adalah A. Lacassagne (1843-1924) ia berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan dikarenakan pengaruh dari faktor-faktor lingkungannya/faktor-faktor yang ada disekitarnya. A. Lacassagne merupakan salah satu guru besar ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional di Roma. Dalam ajarannya pula dijabarkan bahwa keadaan sosial disekitar manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan, itu bukan sejak lahir (hipotesa atavisme) tetapi faktor lingkunganlah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Pada kongres antropologi kriminal yang kedua di Prancis, beliau mengemukakan pandangannya, yakni:

1. Tidak menerima ajaran dari C. Lombroso;
2. Lalu membentuk suatu panitia yang mana melakukan penelitian terhadap paham dari C. Lambroso yang nantinya akan dibandingkan dengan Antropologi;
3. Pada akhirnya penelitian ini membuktikan bahwa pandangan dari C. Lambroso tidak mengandung kebenaran.

c. Mazhab Bio-Sosiologis

Menurut mazhab ini menyatakan bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari perpaduan dari faktor-faktor yang timbul dari dalam diri tiap individu (seperti

keadaan fisik dan psikis si penjahat) dengan hasil dari faktor-faktor yang ada didalam masyarakat seperti keadaan alam, ekonomi, budaya, dan politik dan lain sebagainya. Tokoh dari mazhab ini adalah A. D. Prins van Hammel dan D. Simons, mazhab ini adalah pengembangan dari perpaduan antara lain antropologis dan sosiologis.

Apabila kita kembali mempelajari ajaran Ferri, yaitu bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keterpaduan antara mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan dapat dikatakan bahwa mazhab bio-sosiologis pada intinya merupakan pengembangan dari ajaran Ferri tersebut.

d. Mazhab Spritualis

Dalam mazhab ini menjabarkan bahwa sebab-sebab dari spritualitas adalah agama karena pada saat orang yang dianggap beragama adalah mereka yang sering ke gereja dan mereka yang sering ke gereja akan selalu beribadah dan mereka selalu mengingat Tuhan sehingga mereka akan selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangan.

Didalam perkembangannya selanjutnya, mazhab spritualitas itu mengalami perubahan-perubahan dan penghalusan yang mengarah pada aliran Neo-Spiritualitas, yaitu sesuatu aliran yang bukan semata-mata menyatakan bahwa kejahatan itu terjadikarena orang tidak beragama atau tidak sembayang, tetapi seseorang bisa melakukan kejahatan walaupun ia berdosa atau sembahayang.

(Edwin, 2017)

3. Klasifikasi Kriminologi:

a. Kriminologi Teoritis

1. Teori Biologi Kriminologi

Teori ini berupaya menggali penyebab kejahatan melalui badan manusia. Study inipun menjadi awalan dari penelitian untuk mereka yang menganalisis antara ciri-ciri biologis dan kejahatan. Cesare Lombroso adalah sosok penting didalam mencari penyebab-penyebab kejahatan dari identifikasi fisik (biologys) kriminal didalam berikut *L'uomo Delinquente* (1876), sehingga ia disebut selaku *Bapak Kriminologis* moderen serta perintis mazhab positive.

2. Psikologi Kriminologi

Psikologi Kriminologi ialah identifikasi psikis dari pelaku kejahatan yang baik, maknanya baik artian psikologis. Biasanya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan metode memilih individu kedalam jenis-jenis khusus. Namun tipologi yang dihasilkan itu tidak dapat langsung diimplementasikan ke para kriminal.

3. Teori Sosiologi Kriminal

Pemikiran ini menggali penyebab-penyebab kejahatan menilik dari aspek-aspek social budaya. Pokok utama dari sosiologi Kriminal ialah mendalami keterkaitan diantara anggota dengan kelompok masyarakat, diantara kelompok baik disebabkan hubungan lokasi atau etniis dengan anggotanya, diantara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan itu bisa mengakibatkan kejahatan.

4. Teori Subkultural

Teori ini menyebutkan bahwa lingkungan mempunyai peranan dalam terbentuknya suatu perilaku kejahatan, seperti: (Ninik Widyanti, 1987, p. 58):

lingkungan ekonomi, lingkungan pergaulan berbeda-beda, lingkungan yang punya peluang terbentuknya kriminalitas, lingkungan yang memberikan percontohan.

5. Penologi

Adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis mengenai historis, makna dan manfaat hukum itu sendiri. (Kartini Kartono, 1994, p. 25)

b. Kriminologi Terapan (A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, p. 8)

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat.

1. Hygienie Kriminal

Adalah sub-kriminologi yang berguna sebagai alat pemberantas kejahatan serta sebab-sebab munculnya kriminalitas. Contohnya memacu roda ekonomi dalam bermasyarakat, pelatihan dan pembinaan (guidance and counseling), menyediakan alat-alat olahraga dll.

2. Criminal Politic

Adalah ilmu yang menganalisa mengenai bagaimana strategi menerapkan kaidah serta norma yang paling efektif agar narapidana dapat berpikir untuk tidak mengulangi kejahatannya dikemudian hari. Agar bisa memvonis secara adil haruslah mempunyai pembenaran-pembenaran serta pembuktian untuk itu perlu adanya penyelidikan tentang bagaimana penjahat tersebut menjalankan aksinya.

3. Kriminalistik

Memelajari mengenai masalah teknik kejahatan serta menangkap kriminal.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Asal kata dari penganiayaan berasal dari kata “ aniaya” yang memiliki makna yaitu perbuatan menyiksa/penyiksaan. Didalam konteks hukum dijabarkan bahwa didalam bagan perancangan *wetboek van strafrecht* Belanda yang awalnya dipakai adalah istilah *lichamelijk leed*, dengan tiada nya maksud atau penjelasan lebih lanjut serta diberikan kepada interpretasi hakim nantinya. Didalam Bahasa Indonesia *mishandeling* diterjemahkan sebagai penganiayaan (Wijono Projodkoro, 1986, p. 51)

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, bahwasanya:

“menganiaya ialah sama dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada oranglain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalua perbuatan itu untuk menambah kesehatan badan”.

Menurut Chazawi Adami, bahwasanya:

“Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh oranglain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pelaku”.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu merupakan secara sengaja mengakibatkan rasa sakit maupun menimbulkan luka-luka pada tubuh oranglain. Oleh karenanya, supaya seseorang itu disebut melakukan penganiayaan terhadap oranglain maka seseorang tersebut mempunyai *opzet* ataupun suatu kesengajaan untuk: (Adami Chazawi, 2010, p. 7)

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur didalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang termuat pemahaman tentang penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja mengakibatkan rasa luka atau kesehatan orang lain. Adapula unsur-unsur tindak penganiayaan yaitu:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya Perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu:
 1. Rasa sakit tubuh dan atau
 2. Luka pada tubuh

2. Jenis-jenis Penganiayaan

Menurut KUHP tindak pidana penganiayaan dipisahkan atas 6 bagian, yakni:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas (Pasal 356 KUHP).

(Adami Chazawi, 2010, p. 8)

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

“Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

1. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Dalam penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP memuat 2 perbuatan yang dilarang, yaitu:

1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat 1,2,3, dari Pasal 351 KUHP);
2. Disamakan dengan orang menganiaya merupakan setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat 4 Pasal 351 KUHP).

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP merupakan suatu luka ataupun penyakit yang tak bisa diharapkan bisa untuk sembuh lagi seperti sediakala maupun yang bisa memberi bahaya maut, selama-lamanya tidak sanggup lagi mengerjakan aktifitas seperti biasanya yang mana menggunakan alat-alat indra, pikiran yang tak lagi sehat/sempurna, lumpuh, menghilangkan nyawa anak dalam kandungan ibunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Menurut pasal 352 KUHP kejahatan yang dikualifikasi sebagai penganiayaan ringan yaitu sebagai berikut:

“Pasal 352 KUHP

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Dari hal-hal yang diatur dalam pasal 352 ayat(1) KUHP tersebut diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya, agar bisa disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, maka haruslah memenuhi beberapa syarat seperti:

1. Tidak termasuk tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu
2. Tidak termasuk kedalam tindakan tindak pidana seperti yang diperbuat:
 - a. Terhadap ayah ibu yang sah, pada suami, istri, maupun terhadap anak sendiri;
 - b. Terhadap pejawat Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas dan jabatan yang sah;
 - c. Dengan memberi suatu benda atau bahan yang pada sifatnya berbahaya bagi nyawa dan kesehatan manusia.
3. Tidak mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut menderita sakit ataupun menjadi terhalang untuk bekerja serta melaksanakan kewajibannya.

Dari penjabaran yang terurai diatas maka penganiayaan ringan bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin adanya penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu pasal 356, meskipun pada tindak penganiayaan berencana itu tak mengakibatkan penyakit maupun hambatan guna melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya.

c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 KUHP)

“Pada pasal 353 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancamkan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Salah satu komponen inti yang didapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itupun adalah unsur yang *voorbedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah ditranslate ke bahasa Indonesia dengan kata yang direncanakan lebih dulu.

Unsur *voorbedachte raad* dianggap sebagai telah terpenuhi oleh seorang pelaku apabila keputusannya guna melaksanakan satu tindakan terlarang itu telah ia buat didalam keadaan tenang dan pada waktu itupula ia telah memperkirakan perbuatan nya tersebut beserta sebab akibatnya.

Didalam doktrin, terdapat beberapa para ahli mengenai istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Pengambilan keputusan guna berbuat sesuatu atas sesuatu atas satu kehendak dilaksanakan didalam suasana (batin) yang tenang, (kebalikan dari pengambilan keputusan secara mendadak atau terburu-buru tanpa berpikir matang-matang bisa diambil contohnya ialah yang berakibat pada diri sendiri maupun oranglain).

2. Mulai dari munculnya pengambilan keputusan untuk bertindak hingga pelaksanaannya, suatu tindakan ada tenggang waktunya. Maka dari itu tiap tiap perbuatan memiliki waktu untuk berpikir-pikir, yaitu: Contohnya apa perbuatan kita nantinya itu ada berakibat pada diri kita atau oranglain dan kita juga bisa untuk mencoba meneruskan mapun membatalkan niat untuk melakukan hal tersebut.

- Bila sudah mempunyai tekad hati yang bulat dan telah diputuskan, lalu bagaimanakah caranya maupun alatnya serta kapan akan dilakukan
- Lalu bagaimana menghilangkan barang bukti atau jejak sebaik-baik mungkin dan itu dipikirkan oleh diri sendiri dalam kondisi tenang tadi.

3. Didalam melaksanakan perbuatan itu (yang telah menjadi keputusan tadi) dilaksanakan dalam suasana yang tenang. Maksudnya ketika memlakukan perbuatan itu suasana hati, pikiran jiwa tidak berada dalam kondisi tertekan maupun was-was dll.

d. Penganiayaan Berat (pasal 354 KUHP)

“Penganiayaan ini telah dirumuskan dalam KUHP, sebagai berikut:

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Melihat dari pengertian penganiayaan seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya, maka pada penganiayaan berat memiliki unsur-unsur yakni:

- a. Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*);
- b. Perbuatannya: melukai berat;
- c. Objeknya: tubuh oranglain;

d. Akibatnya: luka berat.

Perbuatan melukai berat (*zwar lichameljik letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga membuat luka berat pada tubuh oranglain, haruslah diperbuat dengan sengaja. Kesengajaan (*opzettelijk*) disini haruslah diartikan secara luas, yaitu masuk kedalam 3 bentuk kesengajaan. Pandangan ini berdasar pada keterangan MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu pula harus dimaknai kedalam 3 bentuk kesengajaan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (pasal 355 KUHP)

“Pasal 355 KUHP merumuskan penganiayaan berat berencana sebagai berikut:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dari namanya saja terlihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan gabungan dari penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Dengan kata lain penganiayaan ini harus terjadi secara serempak. Karena harus dilakukan secara serempak maka unsur-unsurnya pun harus terpenuhi dari 2 jenis penganiayaan yang disebut tadi.

Maksudnya suatu penganiayaan berat berencana bisa terjadi apabila kesengajaan petindak tak hanya ditujukan pada perbuatannya saja (contohnya memukul dengan kayu) dan luka berat tubuh oranglain (seperti penganiayaan berat), melainkan juga direncanakan terlebih dahulu.

Unsur yang memberatkan merupakan *met voorbedachte raad* atau dengan direncanakan sebelumnya. Inipun bermakna bahwa *voorbedachte raad* dalam

rumusan Pasal 355 KUHP itu adalah bukan dari unsur tindak pidana penganiayaan berat serta bukanpula suatu *strafbepalande omstandigheid* atau suatu keadaan yang bisa membuat pelaku bisa dipidana tetapi dia merupakan sesuatu yang *strafherhogende omstandingheid* maupun yang menurut istilah undang-undang, ia adalah suatu kepribadian yang pidana yang bisa dijatuhkan kepadanya menjadi diperberat, seperti yang diatur pada pasal 58 KUHP.

f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas

“Penganiayaan ini telah dirumuskan pada pasal 356 KUHP seperti berikut:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum”.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP bisa ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang memberatkan dari bentuk kekhususan penganiayaan yang terletak pada 2 hal:

1. Pada pribadi korban sebagai:
 - a. Ibunya
 - b. Bapak yang sah
 - c. Istrinya
 - d. Anaknya
 - e. Dan pegawai negeri saat menjalankan tugasnya
2. Dicara ia melakukan penganiayaan memberikan bahan-bahan yang pada akhirnya dimakan maupun diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Penganiayaan sesama anggota keluarga yang dijelaskan diatas dari htuf 1 sampai dengan d dipandang sebagai tindakan yang amat buruk, seagaimana tindakan penganiayaan kepada oranglain. Faktor memperberat pidana yang diletakkan pada hal yang demikian khususnya oleh orangtua pada anaknya sendiri didapat pula pada pasal 307.

Termasuk kepada pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya, dalam merea menjalankan tugasnya perlindungan pada mereka sangat diperhatikan apalagi pekerjaan mereka sangat berhubungan dengan masyarakat atau kelingkugnagn sekitar maka anaccaman pidana yang didapatkan oleh pelaku dpat diberi dengan berat karena menyerang kepentingan hukum ats elancaran tugas pegawai negeri tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

a. Pidana

Moelyatno menyatakan bahwa pidana untuk menggantikan kata *strafft* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraft*. Dengan demikian, dihukum menurut Moelyatno berarti diterapi hukuman baik untuk hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karena itupula, hukuman ialah hasil/akibat dari pengaplikasian hukum yang bermakna lebih luas dari pidana, karena mencakup juga keputusan hakim didalam hukum perdata. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, p. 217)

Ciri-ciri dari pidana selalu terselip makna yaitu unsur menderitakan atau kurang lebih membuat sang terhukum tidak enak, sebagai contoh pidana denda. Walaupun kebebasan bergerak terpidana tidaklah dibatasi, tetaplah pidana denda

itu terasa memberatkan karena sang pelanggar haruslah mengeluarkan sejumlah uang yang dijatuhkan ke pelanggar daripada itu apabila sampai kita dirampas kemerdekaan seperti penjara atau kurungan, yang mana kebebasannya untuk bergerak ataupun berpindah itu dibatasi, sehingga ia tidak bisa meninggalkan tempat itu setiap saat.

Namun selain dari pidana denda atau pidana penjara/kurungan ada yang lebih berat yaitu pidana mati, pidana itu sendiri apabila telah diputuskan dan telah berkuatan hukum maka kebebasan itu sudah sirna dari depan mata sang pelanggar karena ia akan meninggalkan kehidupan dan keluarganya untuk selama-lamanya. Sehingga dari penjelasan diatas maka pidana itu sangat menitik beratkan pada penderitaan. Jadi pidana sendiri memiliki karakteristik:

1. Pidana itu pada dasarnya ialah suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lainnya yang sangat tak menyenangkan;
2. Pidana itu diberi dengan sengaja oleh orang/badan yang memiliki kekuasaan(berwenang);
3. Pidana dijatuhkan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana sesuai undang-undang.

Hakikat penderitaan seiring waktu mulai berganti maknanya dan mulai adanya penyesuaian. Diantaranya adalah pembedaan yangmana memiliki makna suatu proses pendidikan moral yang diberlakukan pada pelaku-pelaku tindak kejahatan yang diharapkan kedepannya tidak mengulangnya lagi. Pendapat inipun merupakan pendapat dari seorang ahli bernama Wesley Craag yang menyatakan

bahwa terdapat 4 hal yang berkaitan dengan pemidaan dijamin modern. (Eddy O.S. Hiariej, 2015, p. 451)

Keempat hal tersebut ialah pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tak bisa dihindari didalam kehidupan masyarakat. Kedua, pelaksanaan pemidanaan ialah cerminan system peradilan pidana yang berevolusi serta jenis-jenis pidana bisa dijatuhkan tidak terlepas dari tipe serta karakter perbuatan pidana yang dilaksanakan. Ketiga, pelaksanaan pidana mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidaan diterapkan perlu reformasi menuju perbaikan.

Selain dengan pandangan Craag tersebut, Hart mengemukakan 5 elemen pemidanaan, yaitu:

1. Pidana merupakan sesuatu nestapa ataupun satu hal yang tidak menyenangkan;
2. Pidana serta pemidanaan diarahkan bagi para pelanggar hukum;
3. Harulah sesuai dari segi pelanggaran ataupun aturannya itu sendiri;
4. Pemidanaan itupun dilakukan/dijalani oleh sang pelaku kejahatan;
5. Pidana itu dipaksankan oleh kekuasaan yang berwenang didalam suatu sistem hukum terhadap pelanggaran yang ia lakukan. (Mulyatno, 2001, p. 5)

b. Pemidanaan

“Sebagaimana telah di tetapkan pada pasal 10 KUHP yangmana menetapkan bahwa pidana itu terdiri dari: (Muhammad Ali Zaidan, 2016, p. 220)

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan

4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim”

Rinciannya sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati.

Pada masalah ini pidana mati masih menjadi hal yang masih diperdebatkan atau bisa dibilang kontroversial apalagi di negara-negara yang masih memakainya. Bagi Indonesia ini adalah masalah tersendiri karena pada WvS yang mana asal dari KUHP hukuman mati telah dihapuskan sejak tahun 1870. Dilemma kedua yaitu dipasal 11 KUHP hukuman matinya sendiri dihukum dengan cara gantung. Akan tetapi pada Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yakni dengan cara ditembak.

Delik yang diancam dengan pidana mati didalam KUHP sudah menjadi 9 buah, yaitu: Pasal 104 KUHP, Pasal 111 Ayat (2) KUHP, Pasal 124 Ayat (1) KUHP, Pasal 124 bis KUHP, Pasal 140 Ayat (30) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 k Ayat (2) dan Pasal 479 o Ayat (2) KUHP. (Andi Hamzah, 2014, p. 196)

Belakangan ini dikenal Pidana mati yang ditunda, artinya dalam jangka waktu tertentu jika terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan kearah yang lebih baik, maka pidana mati diubah menjadi penjara seumur hidup. Misalnya KUHP RRC tahun 1980 menentukan pidana mati yang ditunda selama 2 tahun.

Sebagai filter pelaksanaan hukuman mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi dan presiden berupa grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan suatu permohonan grasi. Pidana mati juga dapat ditunda apabila sang pelaku dalam keadaan sakit jiwa atau dalam keadaan hamil ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hukuman mati harus memandang peri kemanusiaan.

2. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan tak hanya berupa kurungan namun juga dapat berupa pengasingan yang terdapat di Negara Rusia yang contohnya diasingkan ke Siberia ataupun pengasingan penjahat-penjahat dari Inggris ke Australia.

Pada zaman colonial pun pernah ada pidana pengasingan yang merupakan hak dari Gubernur Jendral (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian ke Neira, pengasingan Soekarno ke Endeh dan Bengkulu.

Dijaman sekarang pidana penjara menjadi hukuman yang biasa dijatuhi kepada para pelanggar Undang-undang. Pidana penjara pun bervariasi mulai dari 1 hari sampai dengan seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya terdapat di undang-undang yang mencatut pidana mati. Jadi, pada umumnya hukuman penjara itu hanya sampai 15 tahun. Pengecualian itu pun terdapat di luar KUHP, yaitu dalam UU Tipikor(UU No.3 Tahun 1971), yang mana maksimumnya hanya sampai pidana seumur hidup. (Adami Chazawi, 2010, p. 198)

Peninjauan kembali terhadap pidana penjara merupakan kebutuhan yang mendesak, mengingat kebebasan manusia adalah HAM yang sangat fundamental. Disatu sisi, pidana penjara ialah ultimum remedium. Oleh karenanya, penggunaan kebijakan tersebut haruslah benar-benar tepat.

3. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan ditujukan pada kejahatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Tak hanya itu kurungan dapat diberikan pada tindak kealpaan ataupun tindak kejahatan yang dialternatifkan dari pidana penjara. Pada awalnya pidana kurungan disebut *custodia henesta* yang dijatuhi pada delik yang berkaitan dengan moril. Menurut A.J. Hoekema, berdasarkan penelitian sosiologis bahwa mereka yang menjalani pidana kurungan tidak mengakibatkan pemikiran negative didalam masyarakat sebagaimana napi yang sedang menjalani hukuman penjara.

Berdasarkan pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling singkat ialah 1 hari atau paling lama 1 tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambahkan menjadi 1 tahun 4 bulan sebagai batas maksimum dan tidak bisa melewati angka tersebut. Sama halnya dengan hukuman penjara, pihak yang menjalani pidana hukuman kurungan wajib melakukan apa yang dibebankan padanya, sebagaimana dibebankan ke pihak yang menjalani hukuman penjara.

Seseorang yang menjalani hukuman penjara/kurungan paling lama sebulan, hakim bisa menetapkan jaksa penuntut untuk memberikan kebebasan pada pihak yg dikurung untuk di bebaskan diluar jam kerja tapi apabila dia tidak kembali maka ia harus menjalani hukuman seperti biasa, namun apabila kendala yang

menyebabkan dia tidak dapat hadir tepat waktu itu dapat diterima. Hal ini tidak berlaku pada terpidana apabila dia saat melakukan tindak pidana belum 2 tahun sejak dia menjalani pidana penjara atau kurungan. (Eddy O.S. Hiariej, 2015, p. 468).

4. Pidana Denda.

Salah satu pidana tertua didunia adalah pidana denda atau bisa dibilang lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setara dengan pidana mati. Terkadang pidana denda bisa diterapkan berupa ganti-rugi, kadang-kadang berupa denda adat yang mana pada daerah Irian Jaya (Teluk Sudarso) bisa berupa binatang ternak seperti babi, kerbau dll.

Pada zaman modern ini, pidana denda divonis ke pelanggaran-pelanggaran ringan. Oleh karena itu pidana denda juga dapat dibebankan pada orang selain terpidana. Meskipun denda dijatuhkan pada terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu dibayar secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. (Andi Hamzah, 2014, p. 206)

Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit 25 sen. Jika pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, liat in corpore*, yang artinya siapa yang tidak mau membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan. Lamanya pidana pengganti dari pidana denda paling singkat yaitu 1 hari dan paling lama yaitu selama 6 bulan. Namun apabila terdapat pemberatan atau karena disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan maka pidana kurungannya paling lama 8

bulan. Namun apabila terpidana dapat membayar dendanya makanya saat dijatuhi pidana kurungan tersebut dia dapat dibebaskan. (Eddy O.S. Hiariej, 2015, p. 470)

5. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok terakhir dibawah pidana denda. Tentulah pencatuman ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, tentang pidana tutupan. (Andi Hamzah, 2014, p. 209)

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dicabut dicabut sebagai pidana tambahan ialah:

- a. Hak menjabat jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diatur didalam Perundang-undangan
- d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. hakim tidak memecat seseorang pejabat dari jabatannya, jika dalam peraturan perundang-undangan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Dalam hal pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut sebagai berikut:

- a. Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun
- d. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dilaksanakan

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan ialah pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Pada zaman kekaisaran romawi menerapkan perampasan kekayaan ini sebagai hukuman yang mana semata-mata untuk memperbanyak kas nya.

Ada 2 macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat didalam pasal 250 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut disimpulkan bahwa dalam kejahatan mata uang, maka perampasan menjadi imperaktif, berbeda dengan yang

umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana. (Andi Hamzah, 2014, p. 214)

3. Pengumuman putusan hakim

Didalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk Pasal 127 KUHP, yaitu didalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat 2 KUHP (menunjuk pasal 204 dan pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan orang) dll.

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini merupakan agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya.

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan yang serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim disatu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkanarater bahwa ini adalah tindakan yang melindungi kepentingan rakyat. Dalam konteks KUHP dinyatakan bahwa apabila

hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu sesuai biaya terpidana.

Dalam praktek, jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim ini. Sebaliknya surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim pidana, kadang-kadang nama terdakwa disingkat, kadang-kadang disebut penuh, bahkan kadang-kadang mendahului putusan hakim telah memuat seperti *telah diselamatkan sekian ratus juta uang negara yang dikorupsi terdakwa* padahal baru dalam proses penyelidikan.

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut yaitu, dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagi pula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya adalah keduanya merugikan nama baik terpidana.

D. Tinjauan Terhadap Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru

1. Keadaan Umum Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru

Lokasi dari Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru terletak di jalan Sialang Bungkok No. 2, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulai dibangun pada tahun 2004 dan proses pembangunan selesai pada tahun 2011, peresmian Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru secara simbolis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada masa itu yaitu Bapak Amir Samsudin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta. Persiapan operasional Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru dimulai pada

tanggal 30 Juli 2012 dengan penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Rutan serta Pelaksana tugas (Plt) Struktural melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Riau, nomor: W4.KP.04.011770 30 Juli 2012.

Sedari awal berdirinya Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, bangunan ini digunakan sebagai tempat penahanan bagi tahanan. Akan tetapi, setelah keluarnya Keputusan Kehakiman No. M.04.UM.01.06 tentang Pengalihan Fungsi Rutan menjadi Lapas dan begitupun sebaliknya, oleh karena itu Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru dapat digunakan sebagai penahanan bagi Narapidana. Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru memiliki kapasitas sebanyak 561 orang, namun jumlah Tahanan/narapidana saat ini adalah sejumlah 1728 orang yang mana sudah *over capacity* sebesar 300%. Jumlah Blok di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru sendiri berjumlah 3 Blok yang mana terdiri dari besar, menengah, dan kecil.

Warga Binaan Pemaasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemaasyarakatan, dan Klien Pemaasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
- b. Anak Didik Pemaasyarakatan adalah:
 1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan bapas

Adapun letak geografis dari Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru memiliki batas-batas yakni:

- Disebelah Utara berbatasan dengan lahan hutan.
- Disebelah Selatan berbatasan dengan wilayah pemukiman penduduk.
- Disebelah Barat berbatasan dengan wilayah pemukiman penduduk.
- Disebelah Timur berbatasan dengan Kantor RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) Pekanbaru.

Selain itu juga terdapat Struktur Organisasi Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru:



Selanjutnya penulis akan menjabarkan bagaimana fungsi dan tugas pokok dari unit kerja kesatuan pengamanan dan subsidi pelayanan tahanan yang mana sebagai pelaksana unit kerja yang relevan dengan penulisan skripsi ini:

1. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan ialah sekelompok petugas yang mana memiliki tugas sebagai atau berfungsi untuk menjaga ketertiban serta mengawasi keamanan di Rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan diketuai oleh satu kepala Kesatuan Pengamanan Rutan yang dibantu oleh beberapa regu pengamanan yang dibawah tanggung jawab ketua Kesatuan Pengamanan Rutan. Regu-regu itupun memiliki jadwal piket sebagai berikut:

- Piket pagi dimulai dari pukul 06.00 sampai 12.00.
- Piket siang dimulai dari pukul 12.00 sampai 18.00.
- Piket malam dimulai dari pukul 18.00 sampai 06.00.

Jumlah dari tiap regu berjumlah 4 orang, dari regu-regu tersebut memiliki jadwal pergantian sebanyak 3 kali dalam sehari guna menjamin terlaksananya penjagaan yang maksimal. Tugas mereka sendiri yaitu mengawasi tiap-tiap sudut dari bagian Rutan Negara Klas I Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Selain tugas yang dijelaskan diatas penulis juga mendapatkan info bahwa Kesatuan Pengamanan Rutan juga memiliki tugas yaitu mengawal tiap-tiap warga binaan yang mengalami sakit serta ingin dirujuk ke Rumah Sakit. Selain itu pengawasan dilakukan ketika para tahanan diminta keluar dari Rutan oleh Kepolisian ataupun Kejaksaan demi kepentingan proses-proses peradilan.

2. Pelayanan Tahanan

Merupakan salah satu bagian penting dari Rutan karena bagian ini bertugas dalam pemberian pelayanan terhadap para tahanan di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru serta untuk para anggota keluarga yang berkunjung. Tak hanya pelayanan serta fasilitas yang diberikan namun pihak Pelayanan Tahanan juga memberikan bimbingan baik jasmani maupun rohani.

Salah satu pelayanannya yaitu Kegiatan Psychology Service Center yang mana disini para tahanan akan diberikan bimbingan yang meliputi pada pemulihan psikologi para tahanan dari ancaman trauma yang ia dapat dari luar maupun dalam rutan sendiri agar memiliki mental yang sehat selama dia berada di Rutan dan saat mereka keluar dari Rutan nantinya, mereka juga berkonsultasi kepada para ahli-ahli psikologi yang disediakan oleh pihak Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru. Tak hanya itu pihak Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru juga menyediakan penyuluhan yang salah satu contohnya yaitu Penyuluhan Hukum tentang Narkoba penyuluhan ini dilakukan setiap sebulan sekali oleh pihak Rutan agar diharapkan para tahanan/narapidana yang merupakan pelaku tindak pidana Narkoba dapat menyadari kesalahannya dan dapat menjadi individu yang lebih baik seketika keluar dari Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru.

Agar pengetahuan serta keterampilan dari tahanan/narapidana terasah maka pihak dari Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru membangun suatu perpustakaan yang bernama Perpustakaan Hidayah (Pokok Jenius). Perpustakaan diisi oleh petugas rutan dengan buku-buku yang menarik, sehingga meningkatkan

minat baca dari para tahanan/ narapidana yang ada di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru. Untuk keterampilan para tahanan agar setelah keluar dari Rutan mempunyai skill, mereka diajarkan bagaimana membuat kesenian yang dapat dijual atau dikomersilkan seperti bonsai dari kertas dll.

Dalam aspek religi dan mental, pihak Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru menyediakan tempat ibadah dan sarana olahraga untuk para tahanan/narapidana. Para tahanan dan narapidana juga diajak untuk melaksanakan solat berjamaah di musola yang disediakan, pengajian, kegiatan membaca Al-Qur'an, serta pelaksanaan hari raya keagamaan. Dan juga, bagi umat agama lain seperti Kristen diadakan kebaktian disetiap hari Minggu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana Di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru

Saat ini banyak terjadi kejahatan serta Tindak Pidana dikarenakan kurangnya kesadaran moral serta kesadaran moral. Faktor itu juga mendorong tingginya angka penghuni Lapas dan Rutan saat ini. Namun, walaupun Rutan dianggap sebagai tempat untuk membentuk kembali pribadi seseorang agar dia dapat diterima lagi didalam masyarakat tetap ada juga penganiayaan terhadap narapidana yan dilakukan oleh sesama Narapidana.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Yudiansyah selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan/Ka. KPR Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 mengatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Narapidana memang masih terjadi di sekitar Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru baik itu merupakan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap sesama narapidana.

Lalu Yudiansyah menuturkan juga bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana baik itu mererka yang melakukan penyelundupan barang-barang yang tak seharusnya misalnya handphone, narkoba dll ataupun tindak kejahatan akan diberi teguran atau bisa dimasukkan kedalam sel pengasingan.

Lebih lanjut dituturkan bahwasanya ketika para narapidana terlibat ataupun melakukan tindak pidana penganiayaan mereka akan dileraikan dan disuruh untuk

berdamai namun apabila hal sama kembali terulang, mereka akan dipanggil, diakomodir, diperiksa lalu memberikan kesaksian melalui BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dan jika mereka ditetapkan bersalah maka mereka akan distafsel/dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 hari sesuai saran dari tim pengamat masyarakatan sidang, serta tak diberi kebebasan bergerak dalam kurun waktu tertentu. Terkadang apabila sudah sangat parah mereka akan menerima kurangnya remisi, hilangnya kesempatan bebas bersyarat, cuti bersyarat, pembatasan kunjungan atau bisa juga dipindahkan ke Rutan maupun Lapas lain.

Menurut Yudiansyah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga berujung timbulnya tindak pidana penganiayaan antar sesama narapidana di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru:

1. Masalah Pribadi/Individu (Bakat)

Ketika seseorang mempunyai suatu masalah diluar Rutan mereka tentu saja membawanya kedalam Rutan, baik itu secara sadar dilakukan maupun tidak. Itu dikarenakan mereka secara naluriah dan alamiah menganggap itu suatu hal yang biasa mereka lakukan baik itu kekerasan maupun watak yang kasar. Itu berhubungan erat dengan teori penyebab terjadinya kejahatan dari aspek biologis yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso yang mengatakan bahwa setiap penjahat mempunyai bakat sebagai penjahat dan inipula yang menjadi faktor mengapa para tahanan masih melakukan kekerasan meski sudah berada didalam Rutan yang mana dikarenakan mereka jahat sudah karena bakat nya demikian.

2. Hutang piutang (Ekonomi)

Di rutan tidak semua bisa terpenuhi sendiri oleh narapidana, ketika mereka merasa makanan mereka kurang mereka biasanya menambah makanan dari kantin dan itu tidak gratis atau mereka bisa mendapatkan hal tersebut dari teman satu selnya yang mendapatkan kiriman makanan dari keluarga mereka dan itupun juga harus dibeli, disaat mereka tidak mempunyai uang mereka terkadang meminjam sejumlah uang kepada teman sesama selnya, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti masalah mulai timbul ketika mereka yang berhutang mulai ditagih oleh pemberi hutang, karena kebutuhan yang terdesak dari pemberi hutang maka jalan satu-satunya adalah kekerasan, hal ini lumrah terjadi didalam rutan namun tak semua yang terdeteksi oleh petugas karena kurangnya aparat yang bisa mengawasi mereka. Apabila ditarik ke teori sebab timbulnya kejahatan sangat pas apabila ini dihubungkan kepada faktor Ekonomi karena telah terjadi disini sebab kejahatan yang dikarenakan oleh uang. Ketidak pastian harga memaksa para tahanan untuk memutar otak agar kebutuhan mereka terpenuhi agar kebutuhan mereka terpenuhi dengan cepat mau tak mau mereka harus meminjam dengan konsekuensi mereka harus mengembalikan secepatnya karena apabila tidak mereka akan mendapat perlakuan kasar dari pihak yang meminjamkannya. Dan inilah yang membuat tingkat kekerasan berupa penganiyaan dalam Rutan itu tinggi karena hanya masalah uang.

3. Konflik antar kelompok (Lingkungan)

Disaat tidak mempunyai teman atau keluarga didalam rutan para tahanan mulai menciptakan kelompoknya sendiri, peneliti mendapatkan suatu fakta bahwa

didalam Rutan ini, terdapat suatu sistem yaitu senior dan junior mereka yang baru masuk kedalam Rutan akan disebut junior dan mereka yang sudah lama dalam dan mempunyai kekuatan untuk berkuasa di Rutan akan dipanggil sebagai senior. Lalu mengenai kelompok mereka pun terpecah menjadi beberapa kelompok yang akhirnya apabila salah satu dari mereka disakiti atau diganggu mereka akan melapor dan penganiayaan pun tak dapat dihindari. Sesuai dengan teori bahwa Lingkungan sangat berpengaruh sangat benar dikarenakan mereka yang awal sebenarnya tidak terlalu kasar diluar Rutan tetapi mereka menjadi kasar didalam Rutan bisa jadi lingkungannya didalam Rutan lebih buruk daripada diluar Rutan karena mereka menganggap bahwa apabila tidak bisa beradaptasi dengan baik mereka yang ditindas atau mereka yang menindas, sehingga mau tidak mau mereka pun mengambil jalan yang mudah dengan cara memasuki kelompok tertentu atau membuat kelompok baru agar mereka tidak merasa sendiri apabila mendapat suatu masalah atau menghadapi suatu masalah.

4. Kurang Harmonis Antar Narapidana (Spritual/Religi)

Dengan kondisi tidak saling mengenal tentu membuat para tahanan maupun narapidana merasa bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman satu sel atau teman satu tahanan saja yang mana menyebabkan mereka tidak ada rasa bersaudara untuk saling mengayomi. Apabila dihubungkan dengan teori penyebab terjadinya kejahatan maka ini cocok dengan teori Sosiologis dalam aspek spritual/religi didalam agama kita diajarkan untuk saling mengasihi dan saling membantu satu sama lain baik itu karena kita saling mengenal maupun tidak.

Disinilah kurang adanya penanaman kaidah-kaidah/ajaran-ajaran agama sehingga tidak ada timbulnya rasa kasih sayang antara sesama narapidana/tahanan.

5. *Over Capacity* (Kelebihan Kapasitas) serta kamar yang kurang layak (Lingkungan)

Dari tahun ke tahun jumlah tahanan dalam Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru bukan berkurang melainkan bertambah ini mengakibatkan tidak tercukupinya antara ruang dan penghuni didalamnya dari data yang didapat oleh peneliti jumlah *over capacity* yang terjadi di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru adalah 1728 orang yang mana normalnya di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru hanya dapat menampung sebanyak 561 orang disini berarti terdapat kelebihan penghuni sebesar 300%. Oleh karena itu dengan kondisi sesak dan kurang layak nya kamar sel mereka, emosi para tahanan pun tidaklah stabil bisa jadi kesalahan sedikit bisa berakibat perkelahian berujung pada penganiayaan pada sesama tahanan.

Lebih dari pernyataan diatas yang peneliti dapat dari Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan tersebut ada hal lain yang bisa menyebabkan para tahanan bisa saling menganiaya yaitu perasaan yang kurang senang, mudah tersinggung, gerak yang sangat terbatas yang menyebabkan mereka tidak dapat meluapkan emosinya kepada hal yang tepat.

Dari data yang peneliti dapat diatas peneliti juga mengambil data dari contoh beberapa kasus yang terjadi di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru yang mana mereka melakukan penganiayaan dan mereka yang mendapatkan perlakuan penganiayaan:

a. Romi dan Eko

Romi adalah Narapidana Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru yang ditahan atas kasus Pencurian. Romi adalah pelaku dalam tindak penganiayaan kepada Eko. Romi merasa kesal karena melihat Eko dan kawan-kawannya menceritakan dirinya, awalnya dia tidak menghiraukan namun lama kelamaan dia mendengarkan obrolan Eko dkk seakan-akan merendahkan diri Romi yang menyebutkan bahwa Romi tidak mempunyai uang, tidak mempunyai rokok, dan dituduh menghabiskan uang orangtuanya saja. Romi merasa bahwa hal privasinya diganggu oleh Eko dkk. Tak tahan dengan ucapan Eko maka Romi pun berdiri dan memukul Eko sebanyak 2 kali dibagian kepala.

Atas tindakan Romi inipun dia diperiksa oleh aparat rutan dan di BAP serta distafsel selama 6 hari serta haknya untuk dikunjungi sementara dihilangkan.

b. Ecky dan Bima

Ecky merupakan Narapidana Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru yang ditahan atas kasus Narkotika. Ecky adalah pelaku dalam aksi penganiayaan kepada Bima. Bima merupakan teman dari Ecky saat masih diluar Rutan, Ecky mempunyai dendam pada Bima dikarenakan Bima telah mengadukan Ecky ke pihak Kepolisian atas kasus yang menimpa Ecky saat ini yang mana adalah Narkotika. Saat ada pemindahan tahanan dari Polsek Kerinci Bima merupakan salah 1 dari tahanan kiriman tersebut, melihat adanya kesempatan untuk membalaskan dendam maka Ecky pun melakukan tindak pemukulan saat mendapatkan kesempatan yang tepat, Ecky pun memukul Bima sebanyak 2 kali

Akhirnya kejadian tersebut diketahui pihak rutan dan mengakomodir Ecky untuk dimintai keterangannya yang pada akhirnya diakui Ecky sendiri bahwa dia telah melakukan tindak penganiayaan kepada Bima. Ecky sendiri dijatuhi hukuman yaitu dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 hari dan dibatasi akses kunjungan keluarga untuknya.

Selain kasus diatas ada juga kasus antara Edo dan Ilham yang mana disini dilandaskan karena adanya rasa cemburu yang dialami oleh Edo yang mana pacarnya Ayu yang datang berkunjung digoda oleh Ilham merasa tidak senang maka Edo pun menanyai langsung apa maksud dan tujuan dari Ilham menggoda pacarnya, Ayu, namunakibat tidak mendapatkan respon yang memuaskan maka Edo langsung memukul kepala Ilham secara spontan sebanyak 1 kali menggunakan sikutnya. Atas tindakannya Edo dimasukkan kedalam sel pengasingan(distafsel) selama 6 hari dan tidak diberi kebebasan selama itu.

Oleh karenanya, dari data wawancara yang peneliti dapat disimpulkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana kepada sesama narapidana ini termasuk kedalam jenis penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dikarenakan tidak menimbulkan penyakit maupun halangan sehingga sang korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang terjadi dilapangan banyak disebabkan oleh pribadi dari narapidana maupun tahanan sendiri dengan sedikit adanya campur tangan dari gangguan luar yang menyebabkan makin bertambahnya faktor dari penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Contohnya seperti yang dari diri sendiri yaitu bakat

dari sang penjahat memang memiliki bakat sebagai penjahat, sehingga emosinya tidak bisa dikontrol dan tak tertahankan untuk melakukan aksi kekerasan walaupun dia sudah berada dalam Rutan. Contoh lain dari faktor yang berasal dari diri tahanan/narapidana sendiri ialah mereka kurang adanya ditanamkan kaidah-kaidah dan moral agama yang dipeluk mereka masing-masing sehingga tidak adanya rasa mengasihi satu sama lainnya dan tidak memiliki pegangan agama. Lalu apabila kita melihat dari faktor luar dari munculnya sifat atau faktor kejahatan sendiri misalnya faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melakukan tindak kekerasan terhadap sesama narapidana dan tahanan. Tak hanya itu kondisi dari Rutan sendiri menyebabkan mereka stress dan mereka menjadi tidak dapat mengontrol emosi diri mereka sendiri dengan baik sehingga mereka melakukan tindak kekerasan terhadap sesama narapidana didalam Rutan.

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sesama Narapidana di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru

Setelah peneliti mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh Sesama Narapidana di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, peneliti melanjutkan pada tahap apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh Sesama Narapidana di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari Yurdiansyah selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi serta mencegah terjadinya tindak penganiayaan ini adalah:

1. Upaya Pre-Emtif

Adalah upaya awal yang dapat dilaksanakan oleh pihak Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru guna mengurangi/memproteksi dari munculnya tindak kriminal dengan penanaman norma-norma serta kaidah-kaidah yang baik. Bentuk-bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan:

- a. Mengajarkan kepada para Narapidana dan Tahanan di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru agar menjunjung tinggi rasa pertemanan dan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan antar Narapidana dan Tahanan dikemudian hari
- b. Menanamkan akidah agama yang kokoh kepada Narapidana dan Tahanan agar mereka paham bahwa melakukan tindak kekerasan itu merupakan suatu tindakan yang sangat tidak baik dalam agama yang mereka percayai.
- c. Pemberian sugesti edukatif kepada tiap-tiap Narapidana dan Tahanan agar mereka dapat menjadi pribadi yang berkarakter yang baik dan tidak mudah terpacu emosinya.

2. Upaya Preventif,

adalah tindakan yang mana dilakukan guna mengurangi/menghilangkan kesempatan bagi pelanggar untuk melanggar maupun melakukan tindak kejahatan itu. Upaya preventif-nya antara lain:

- a. Jika melihat dari faktor pertama yaitu adanya masalah hutang piutang bagaimana caranya agar ini dapat dikurangi masalah yang ditimbulkan dari masalah ini yaitu dengan memenuhi kecukupan dari narapidana yaitu makanan serta pelengkapya. Mempermudah pihak keluarga agar diberikan sedikit kelonggaran agar mereka dapat diberikan kesempatan untuk membawa makanan/jajanan lebih untuk keluarganya yang berada di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru.
- b. Dari sisi petugas Rutan sendiri hendaknya ada peningkatan ekstra dalam menjaga keamanan serta ketertiban Rutan dengan menetapkan sistem keamanan yang lebih masiv, ketat, dan baik guna menghindari terjadinya pertengkaran. Lalu, guna memastikan agar terciptanya ketertiban dan keamanan maka pengawasan 1x24 jam dengan melakukan shift pagi, siang dan malam secara bergantian dan berkala di rutan.
- c. Melaksanakan aktifitas yang memberikan dampak keharmonisan antar narapidana dan tahanan seperti aktifitas positif yang menunjang bakat dan keterampilan yang tak lupa memasukkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Diharapkan dengan dilakukan hal demikian maka peluang dilakukan tindak kejahatan dapat diminimalisir.
- d. Secara masiv, mengadakan penyuluhan hukum, konseling, serta bimbingan pembinaan mental, rohani, dan kemahiran.
- e. Memperbanyak saling berkomunikasi yang berbobot dan membangun antar narapidana dan tahanan.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan apabila tindakan preventif telah dilakukan namun tidak memberikan dampak yang signifikan, hal yang dilakukan adalah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukum.

Hal yang dapat dilakukan oleh aparat rutan dalam menjalankan upaya represif merupakan sanksi berupa tindakan disiplin dengan melakukan distafsel/memasukkan kedalam sel pengasingan dengan rentang waktu selama 6 hari sesuai dengan ketentuan yang ada di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru.

Mengenai sanksi terdapat sanksi yang diterapkan di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru seperti:

Setiap pelanggaran ketentuan yang ada (hak, kewajiban, dan larangan) dapat dilakukan tindakan/hukuman disiplin atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain:

- a. Ditempatkan di strafselsel, selama 6 hari dan tidak boleh menerima kunjungan
- b. Ditempatkan dalam starfsellsel dan dimasukkan ke dalam *register f* maka dicabut hak-haknya antara lain: remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersama dengan ketentuan yang berlaku.

Selain dari hal-hal diatas menurut peneliti haruslah terciptanya hubungan yang baik antara narapidana dan tahanan kepada para aparat sehingga ada nya rasa saling melindungi dan peduli. Dengan tidak adanya keharmonisan antara narapida dan tahanan maka dengan mudah muncul keributan yang berujung pada kekerasan tindak pidanan penganiayaan. Solusi yang bisa diberikan adalah perkenalan antara

tahanan lama dan tahanan yang baru masuk agar bisa saling mengenal. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memberikan waktu untuk saling mengenal lebih dalam misalnya membuat jadwal olahraga agar mempererat solidaritas antar tahanan/warga binaan dan juga mengakrabkan antar sesama.

Dari hasil wawancara yang penulis dapat diatas semua cara telah dilakukan oleh pihak rutan agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi para setiap tahanan namun ini semua harus dimulai dari diri mereka sendiri apakah mau mengikuti segala instruksi yang telah diberikan agar terlaksana semua hal yang memberikan mereka sebagai tahanan rasa aman dan nyaman selama mereka didalam Rutan.

Disamping itu pengayoman dan pengawasan yang diberikan oleh aparat Rutan pun sangat perlu untuk ditingkat misalnya saja pengawasan yang biasa dilakukan sebanyak tiga shift agar dibuat sebanyak 4 shift agar pengawasannya lebih maksimal. Disamping itu bentuk pelayanan dari Rutan diharapkan dapat ditambah dan dinaikkan manfaat dan kegunaannya. Dapat diambil contoh seperti seminar atau pelatihan yang dilakukan oleh pihak Rutan dilakukan hanya sekali sebulan dapat dilakukan sebanyak dua sampai tiga kali dalam sebulan. Yang mana tujuannya agar pola pikir mereka dapat dibina dan ditata lebih baik sehingga pikiran untuk melakukan tindak kejahatan lagi didalam tidak terjadi lagi dan diharapkan lebih tidak terjadi juga kejahatan yang sama apabila telah keluar dari Rutan.

Agar semua dapat terlaksana diharapkan adanya sinergi antara pihak Rutan dan para narapidana serta tahanan sehingga segalanya lebi baik dan memberikan hasil seperti penurunan ataupun hilangnya angka kekerasan didalam Rutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh Sesama Narapidana di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru ialah:
 - a. Masalah Pribadi/Individu (Bakat), disini dilihat para Narapidana memang sudah tabiatnya memiliki bakat untuk melakukan kejahatan sehingga terbawa sampai didalam Rutan.
 - b. Hutang-piutang (Ekonomi), yang terjadi antara narapidana yang berujung tidak dapat membayar sehingga penagihan berujung kekerasan tindak pidana penganiayaan kepada sang pengutang
 - c. Konflik antar kelompok (Lingkungan), disini merupakan hal yang lumrah terjadi di rutan/lapas karena mereka tidak memiliki teman/keluarga sehingga membuat kelompok dan apabila ada seseorang mengganggu eksistensi kelompok mereka maka terjadilah tindak pidana penganiayaan.
 - d. *Over Capacity* disertai kamar yang kurang layak (Lingkungan) membuat terbatasnya ruang gerak bagi penghuni didalamnya sehingga emosi para tahanan cenderung labil.
 - e. Kurangnya harmonisasi antara narapidana dan tahanan (Religi/Spritual)
Kurangnya ditanamkannya kaidah-kaidah agama didalam diri Narapidana menyebabkan mereka tidak ada sifat saling mengasihi yang berujung pada kurangnya harmonisnya hubungan antara Narapidana.

2. Penanggulangan terjadinya penganiayaan yang biasa terjadi di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, dilakukan upaya penanggulangan sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Dalam upaya ini agar para narapidana dan tahanan agar lebih ditanamkan pendidikan moral yang berbudi luhur, baik dalam segi akidah maupun moral sehingga pencegahan dapat dilakukan mulai dari diri narapidana dan tahanan masing-masing. Tak hanya itu interaksi yang sehat antara narapidana dan tahanan haruslah dijaga agar tidak terjadi perselisihan.

b. Upaya Preventif

Guna mencegah agar tindak pidana penganiayaan tidak terjadi di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, maka tingkat keamanan rutan patut ditingkatkan dengan menjadwalkan piket pagi, siang dan malam serta tak lupa menempatkan pegawai rutan di tiap blok. Disamping itu pula, harus diadakan penyuluhan, pembinaan hukum serta pelatihan bagi narapidana agar para narapidana tahu tentang hukum dan memiliki keterampilan yang dapat dipakai ketika keluar dari rutan kelak.

c. Upaya Represif

Apabila tadi memberikan penjagaan yang masiv dan penyuluhan hukum di upaya ini para aparat di Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru memberikan sanksi tegas kepada setiap pelanggarnya. Sanksi tegas yang dilakukan contohnya adalah ditempatkan distafsel selama 6 hari (sesuai dengan ketentuan dari Rutan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru), dimasukkan

namanya kedalam *register f* sehingga hak-haknya seperti: remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersama dengan ketentuan tertentu akan dicabut.

B. Saran

1. Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru, agar:
 - a. Meningkatkan taraf kenyamanan bagi narapidana sekurang-kurangnya pada makanan yang tidak kekurangan dan mencukupi supaya tahanan tidak perlu berhutang ke sesama teman sel untuk membeli makanan tambahan.
 - b. Penambahan jumlah aparat rutan agar pengawasan lebih ketat dan efektif yang memberi efek kenyamanan dan ketertiban
 - c. Rutin untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan hukum bagi narapidana yang tak lupa diselingi dengan pelatihan yang memberikan keterampilan yang berguna nantinya.
2. Kepada Kepala Rutan untuk penanggulangan penganiayaan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas I Sialang Bungkok Pekanbaru
 - a. Agar upaya pre-emptif yang mana merupakan penanaman budi luhur, pendidikan moral baik dari segi akidah dan moral baiknya ditingkatkan intensitasnya agar lebih masiv sehingga perbaikan dari dalam diri dari Narapidana itu lebih kuat lagi
 - b. Agar upaya preventif yang mana merupakan penjagaan ditiap-tiap blok dapat ditingkatkan penjagaannya yang semula 3 shift menjadi 4 shift. Lalu penyuluhan hukum dan pelatihan dilakukan lebih sering tiap bulannya.

- c. Agar upaya represif yang mana memberikan sanksi stafsel selama 6 hari baiknya ditambah menjadi 10-12 agar mereka dapat menerima efek yang lebih berat sehingga mereka jera untuk melakukan pelanggaran yang sama dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Jaya.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Mustofa. 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: Fisip UI Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ninik Widyanti. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso, A. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2012. *Krimonologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- V. Wiratna Suryaweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wijono Projodkoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Zulkarnain S. 2014. *Sekilas Pandangan Tentang Kriminologi dan Kejahatan*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
2016. *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Thn. 1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu menjadi Rutan.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 04.UM .01.06 Thn. 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

1. Skripsi

Marini Mansyur. 2011. Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana. *Skripsi Fakultas Hukum Makassar*.

2. Jurnal Ilmiah

Anton Afrizal Candra. 2013. Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa. *Jurnal Mahkamah*.

Ardiansyah. 2013. Peran Sejarah Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Mahkamah*.

Endang Suparta. 2011. Objektivitas Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Mahkamah No. 2*, 224.

July Wiarti. 2017. Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum). *UIR Law Review*, 101.

Riadi Asra Rahmad. 2013. Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Jurnal Mahkamah*.

D. Internet

Ebta Setiawan. 2012, Januari 1. *KBBI*. Retrieved Juni 8, 2019, from [kbbi.web.id: https://kbbi.web.id/faktor](https://kbbi.web.id/faktor)

Edwin. 2017, November 30. *ILMU PENGETAHUAN*. Retrieved Maret 20, 2020, from [ILMU PENGETAHUAN WEB: http://edwin15trital.blogspot.com/2017/11/ringkasan-mazhab-mazhab-dalam.html](http://edwin15trital.blogspot.com/2017/11/ringkasan-mazhab-mazhab-dalam.html)